

**PENGARUH PEMBIAYAAN DAN PEMBINAAN BMT
KUBE SEJAHTERA 001 DESA BANDAR SETIA
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI
SERDANG TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO**

Oleh :

AMIN AL JAWI
NIM : 08 EKNI 1329

Program Studi
EKONOMI ISLAM



**PROGRAM PASCASARJANA
IAIN SUMATERA UTARA
MEDAN
2010**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amin Al Jawi
NIM : 08 EKNI 1329
Tempat/ Tgl. Lahir : Pasar Bilah/ 11 November 1984
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN SU
Medan.
Alamat : Jl. Pengabdian No. 54 Bandar Setia, Tembung.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “**PENGARUH PEMBIAYAAN DAN PEMBINAAN BMT KUBE SEJAHTERA 001 DESA BANDAR SETIA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO**” adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 11 Oktober 2010
Yang membuat pernyataan

AMIN AL JAWI, S.E.I
NIM. 08 EKNI 1329

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

**PENGARUH PEMBIAYAAN DAN PEMBINAAN
BMT KUBE SEJAHTERA 001 DESA BANDAR SETIA
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**

TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO

Oleh:

AMIN AL JAWI
NIM. 08 EKNI 1329

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Master of Arts (MA) pada Program Studi Ekonomi Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara - Medan

Medan, 11 Oktober 2010

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Faisar Ananda Arfa, MA
M.Si
NIP. 19640702 199203 1 003

Dr. H. Muhammad Yusuf,
NIP. 19610815 198703 1 001

PENGESAHAN

Tesis berjudul “**PENGARUH PEMBIAYAAN DAN PEMBINAAN BMT KUBE SEJAHTERA 001 DESA BANDAR SETIA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO**”, oleh Amin Al Jawi, NIM. 08 EKNI 1329, Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 06 November 2010.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Master of Arts (MA) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 06 November 2010
Panitia Sidang Munaqasyah Tesis
Program Pascasarjana IAIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Katimin, M.Ag
MA

NIP.19650705 199303 1 003

Dr. Faisar Ananda Arfa,

NIP. 19640702 199203 1 003

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Pagar, M.Ag
NIP.19581231 198803 1 016

2. Prof. Dr. Katimin, M.Ag
NIP.19650705 199303 1 003

3. Dr. H. Muhammad Jamil, MA
NIP. 19660910 199903 1 002
003

4. Dr. Faisar Ananda Arfa, MA
NIP. 19640702 199203 1

Mengetahui :
Direktur PPs IAIN SU

Prof. Dr. H. Nawir Yuslem,
MA

NIP. 19580815 198503 1 007

ABSTRAKSI

Usaha mikro adalah usaha yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu indikatornya adalah bahwa sektor usaha mikro sangat potensial dalam menyerap tenaga kerja lokal yang pada akhirnya akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Namun demikian, berbagai persoalan masih dan terus melilit usaha mikro, sehingga menjadikannya sulit berkembang. Salah satu persoalan usaha mikro yang sangat mendasar yaitu aspek permodalan dan kualitas sumber daya manusianya (*entrepreneurship*).

Sejak tahun 1980-an, di Indonesia telah berdiri dan berkembang Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang disebut Baitul Mal wat Tamwil (BMT). BMT adalah lembaga keuangan yang fokus melayani para pelaku usaha mikro, menerapkan prosedur dan persyaratan yang lebih mudah, serta memberikan pembinaan usaha kepada nasabah pembiayaannya.

Penelitian ini selanjutnya diarahkan untuk mengetahui apakah pembiayaan dan pembinaan yang diberikan oleh BMT berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan usaha mikro nasabahnya. Penelitian ini mengambil sampel pada BMT 001 Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Setelah penulis memperoleh data-data lengkap, baik data primer maupun skunder yang berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis melakukan analisis. Analisis yang penulis gunakan adalah analisis regresi

yang berfungsi untuk melihat pengaruh, dan jika terjadi pengaruh seberapa besar pengaruhnya. Setelah penulis melakukan analisis/ uji regresi, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Variabel pembiayaan/ permodalan yang diberikan oleh BMT 001 Desa Bandar Setia ternyata berpengaruh terhadap pendapatan usaha mikro nasabahnya, sedangkan variabel pembinaan tidak berpengaruh.
2. Variabel pembiayaan tersebut mempengaruhi pendapatan usaha mikro sebesar 24%, sedangkan 76% lainnya dipengaruhi variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
3. Setelah penulis mengetahui bahwa variabel pembinaan tidak mempengaruhi pendapatan usaha mikro nasabahnya, penulis kemudian melakukan observasi kembali dengan mendatangi 10 dari 25 nasabah (responden) yang mendapatkan pembinaan. Dan hasilnya ternyata pembinaan yang diberikan tidak berjalan secara efektif dan maksimal, artinya pembinaan yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan konsep yang telah digariskan oleh manajemen BMT itu sendiri, serta tidak sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh PINBUK sebagai *pilot project* pengembangan BMT di Indonesia.

ABSTRACT

Micro effort is effort owning strategic role in improving economic growth of society. One of its indicator is that micro effort sector very inner potential permeate the local labour is which in the end will lessen the unemployment and poorness.

But that way, various problem still and non-stoped to twine the micro effort, so that make difficult to it expand. One of very elementary micro effort problem that is aspect of capital and its human resource quality (*entrepreneurshif*).

Since year 1980, in Indonesia have stood and expand the Micro Financial Institution of Syariah is so-called Baitul Mal wat Tamwil (BMT). BMT is financial institution which focus to serve all micro effort perpetrator, applying easier conditions and procedure, and also give the construction of is effort to its defrayal client.

This research is hereinafter instructed to know whether/ what defrayal and construction given by BMT have an effect on positive to micro operating income storey; level of its client. This research take the sampel at BMT 001 Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

After writer get the complete data, goodness of data of primary and also skunder of related to this research, hereinafter writer conduct the analysis. Analysis which writer use is functioning analysis regrestion to see the influence, and if happened how its bear influence. After writer conduct the analysis/ test the regrestion, hence its result shall be as follows :

1. Capital variable given by BMT 001 Desa Bandar Setia in the reality have an effect to micro operating income of its client, while construction variable do not effect.
2. the capital variable influence the micro operating income equal to 24%, while 76% influenced by the other variable is which is not used in this research.
3. the construction variable do not have an effect is because in the reality construction given do not walk effectively and maximal, its meaning is construction do not walk as according to concept which have been marked with lines by management of BMT itself, and also disagree with guidance given by PINBUK as pilot of project of development BMT in Indonesia.

خلاصة

المكسب الصغير له دور مهم فى ارتقاء التنمية الاقتصادية. ومن علاماتها أن للمكسب الصغير قدرة فى توفير احتياج العاملين حوله.

والحاصل منه تقليل المتعاطلين عن العمل (البطالين) والفقراء في المجتمع.

لكن، هناك مشكلات كثيرة في تطور المكسب الصغير حتى لا يتطور جيدا. ومن هذه المشكلات الاساسية هو ضعف التمويل والطاقة الانسانية.

في إندونيسيا قد ظهر بيت المال والتمويل منذ سنة . وتطور حتى الان. بيت المال والتمويل يتركز في خدمة عامل المكسب الصغير ويحقق الاجراءات المتسهلة و يهيئ التكوين المكسب.

فهذا البحث للمعرفة أن التمويل والتكوين من بيت المال والتمويل مؤثر في ارتفاع الدخل المكسب. وهذا البحث منعقد في بيت المال والتمويل بندار ستيا, منطقة فرجوت سوعي توان, ديلي سرداع.

ألباحث يبحث بعد الجمع المصادر الأساسية والثانية على طريقة ركسي للنظر إلى تأثير التمويل والتكوين. ويستخرج من هذا البحث :

- أن التمويل من بيت المال والتمويل يؤثر تأثيرا مهما في الدخل المكسب. أم التكوين لا يؤثر كما يؤثر التمويل.
- أن التمويل يؤثر الدخل المكسب في المائة, والباقية يؤثرها العامل الاخر الذي لا يدخل تحت هذا البحث.
- أن التكوين لا يؤثر لأن التكوين لا يعمل كما يثبت في مبدأ الادارة من بيت المال والتمويل, ولا يطابق بمنهاج فينبوك الذي يمثل المؤسس لبيت المال والتمويل في إندونيسيا.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta salawat dan salam keharibaan junjungan yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafa'atnya di hari kemudian. Amiiin.

Karya ini saya persembahkan untuk orangtua saya tercinta, yakni Ayahanda Taswan Abdul Aziz dan Ibunda Suminah, dan juga mertua saya Ayahanda Wagiran dan Ibunda Wagini, yang tidak mungkin terhitung dan terbalas jasa-jasanya, semoga beliau selalu dalam keadaan sehat wal'afiat, murah rezeki, panjang umur serta selalu dalam lindungan Allah SWT.

Karya ini juga saya persembahkan pastinya buat istri saya tercinta Wulan Sarie, A.Ma.Pd, dan si 'jabang bayi' yang sedang tumbuh sempurna dalam kandungannya, yang selalu menjadi spirit luar biasa bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Mudah-mudahan kelak si 'jabang bayi' dapat tumbuh dengan sehat dan cerdas, menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orangtua, berguna bagi masyarakat, agama dan negara serta dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi dari kedua orangtuanya.

Ucapan terima kasih yang pertama saya tujukan untuk Abangda Misnan Al Jawi, SH selaku abang kandung sekaligus pengganti orangtua saya selama di perantauan (Medan), semoga beliau selalu dalam keadaan sehat wal'afiat, murah rezeki, panjang umur serta selalu dalam lindungan Allah SWT.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA selaku Direktur PPs IAIN SU.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Mukti, MA, selaku Asisten Direktur I PPs IAIN SU.
3. Bapak Prof. Dr. Katimin, M.Ag selaku Asisten Direktur II PPs IAIN SU.
4. Bapak Dr. Faisar Ananda Arfa, MA selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam PPs IAIN SU sekaligus sebagai pembimbing I.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Yusuf, M.Si, selaku pembimbing II.
6. Ibu Tiyastuty M, S.Pd selaku Manajer BMT 001 Desa Bandar Setia dan seluruh jajarannya yang mengizinkan penulis untuk meneliti BMT-nya.
7. Bapak Dr. H. Saparuddin Siregar, SE, Ak, M.Ag selaku mitra, teman sekaligus orangtua saya yang telah banyak membantu dalam banyak hal.
8. Ibu Dra. Afrahul Fadhilah Daulay, MA selaku Kasubbag Akademik PPs IAIN SU yang begitu rajin, perhatian, ikhlas dan sabar dalam melayani

kebutuhan-kebutuhan seluruh mahasiswa PPs IAIN SU, termasuk penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Medan, 11 November 2010
Penulis,

AMIN AL JAWI, S.E.I, MA.

NIM : 08 EKNI 1329

TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

Sistem transliterasi yang digunakan di sini adalah berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	sa	£	(s) dengan titik di atas
ج	jim	j	j
ح	ha	¥	(h) dengan titik di
خ	kha	kha	bawah
د	dal	d	(k) dan (h)

ذ	zal	©	-
ر	ra	r	(z) dengan titik di atas
ز	zay	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	i	(s) dan (y)
ض	dad	«	(s) dengan titik di bawah
ط	ta	—	(d) dengan titik di
ظ	za	§	bawah
ع	‘ain	‘	(t) dengan titik di bawah
غ	ghain	gh	(z) dengan titik di bawah
ف	fa	f	koma terbalik (di atas)
ق	qaf	q	(g) dan (h)
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	waw	w	-
هـ	ha	h	-
ء	hamzah	,	-

ي	ya	y	- apostrof -
---	----	---	--------------------

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian	13
BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN	14
A. Kajian Teoritis	14
1. BMT	14
2. Pembiayaan	35
3. Pembinaan	42
4. Pendapatan	43

5. Usaha Mikro	45
B. Penelitian yang Relevan	60
C. Kerangka Pemikiran	61
D. Hipotesis.....	62
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	63
A. Pendekatan Peneltian	63
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	63
C. Populasi dan Sampel	64
D. Jenis dan Sumber Data	64
E. Defenisi Operasional	65
F. Metode Analisis	67
BAB IV : TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Temuan Penelitian	69
1. Baitul Maal pada Awal Masa Pemerintahan Islam	69
2. Sejarah BMT di Indonesia	75
2. Sejarah BMT 001 Desa Bandar Setia	81
B. Pembahasan	88
1. Uji Normalitas	88
2. Uji Regresi Berganda	90
3. Uji Asumsi Klasik	95
BAB V : PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110
DAFTAR TABEL	
Table 1 : Data UMKM Tingkat Nasional	7
Tabel 2 : Problematika Usaha Mikro	8

Tabel 3	: Problematika Usaha Mikro dalam Mendapatkan Permodalan ..	10
Tabel 4	: Perbedaan BMT dengan BPRS dan Bank Syari'ah	27
Tabel 5	: Prinsip Operasional BMT	31
Tabel 6	: Beberapa Versi Tentang Defenisi dan Kriteria UMKM	46
Tabel 7	: Data UMKM Tingkat Nasional	48
Tabel 8	: Problematika Usaha Mikro	51
Tabel 9	: Problematika Usaha Mikro dalam Mendapatkan Permodalan ..	53
Tabel 10	: Data Usaha Mikro Tingkat Nasional	53
Tabel 11	: Rencana Kegiatan Penelitian	63
Tabel 12	: Kolmogorov Smirnov Test	88
Tabel 13	: Variables Entered/Removed(b)	90
Tabel 14	: Model Summary	90
Tabel 15	: Anova	91
Tebel 16	: Koefisien	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Komprehensifitas Ajaran Islam	2
Gambar 2	: Tahap-tahap Pendirian BMT.....	22
Gambar 3	: Proses Pembiayaan	41
Gambar 4	: Data Usaha Mikro tahun 2006 di Medan	48
Gambar 5	: Kontribusi Usaha Mikro dalam Perekonomian Nasional.....	49

Gambar 6	: Kerangka Pemikiran	62
Gambar 7	: Struktur Organisasi BMT 001	87
Gambar 8	: Normalitas Grafik P-P Plot	89
Gambar 9	: Scatterplot	97

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa ajaran Islam sifatnya fleksibel sehingga dapat diterapkan di segala tempat, sepanjang masa dan dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, itulah sebabnya Islam dapat berkembang dan tersebar di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Sedangkan komprehensif berarti ajaran Islam mencakup semua lini kehidupan, tidak hanya mencakup hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya (ibadah) tapi juga mencakup hubungan horizontal antara manusia dan sesamanya (*muamalah*), termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan segala sub-subnya.

Allah Swt berfirman :




Artinya : Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agama bagimu. (Q.S. Al-Maidah : 3)¹.

Indonesia, sebagai sebuah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan dengan kuantitas penduduk Muslim terbesar di dunia diharapkan mampu untuk mengaktualisasikan ajaran Islam dalam berbagai sendi kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam hal ekonomi atau ekonomi yang berazaskan pada prinsip-prinsip syari'ah Islam.

Allah Swt berfirman :




¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang : As-Syifa, 1998).



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al-Baqarah : 208)².

Gambar 1 : Komprehensifitas Ajaran Islam³



seperti Pakistan, Kuwait, Bahrain dan Malaysia, Indonesia memang sedikit terlambat dalam mengembangkan sistem ekonomi yang berazaskan pada prinsip-prinsip syari'ah Islam (baca : sistem ekonomi Islam). Namun demikian, secara perlahan aktualisasi sistem ekonomi Islam di Indonesia terus menunjukkan perkembangannya yang signifikan.

² Ibid.

³ Mustafa Ahmad Zarqa, *al-Fiqh al-'Am: al-Fiqh al-Islamy fi Tsaubih al-Jadid* (Damaskus : Mathbaa Jamiah Dimasq, 1959), sebagaimana dikutip M. Syaffi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 5.

Amiur Nuruddin menyebutkan bahwa indikasi perkembangan ekonomi Islam di Indonesia setidaknya dapat dilihat dalam tiga bentuk. *Pertama*, semakin berkembangnya lembaga keuangan Islam baik bank maupun non-bank. *Kedua*, semakin berkembangnya kajian-kajian ekonomi Islam baik secara formal maupun non-formal, yang tidak saja dilakukan di perguruan tinggi agama seperti UIN, IAIN dan STAIN, tapi juga di perguruan tinggi umum⁴. *Ketiga*, munculnya organisasi-organisasi yang bergerak dan bervisi untuk mengembangkan ekonomi Islam, Seperti Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Pusat Kajian Ekonomi Syari'ah (PKES) Universitas Trisakti, Forum Kajian Ekonomi dan Bank Islam (FKEBI) IAIN SU, Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) dan lain-lain.⁵

Di Indonesia, bank syari'ah⁶ sebagai sub-sistem dari ekonomi syari'ah mulai beroperasi pada tahun 1992, yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) seiring dengan terbitnya UU No. 7 tahun 1992 sebagai landasan hukum beroperasinya perbankan dengan sistem bagi hasil. UU tersebut selanjutnya disempurnakan lagi dengan terbitnya UU No. 10 tahun 1998 yang membolehkan bank-bank

⁴ Di Universitas Indonesia kajian ekonomi Islam telah dimasukkan dalam konsentrasi program pasca-sarjana, yaitu Kekhususan Ekonomi dan Keuangan Syari'ah pada Program Kajian Timur Tengah dan Islam.

⁵ Amiur Nuruddin, *Rancang Bangun Hukum Ekonomi Islam dan Urgensinya dalam Menjawab Isu-isu Global*. Dalam *Istislah ; Jurnal Hukum, Ekonomi dan Kemasyarakatan*. 3, 1 (Januari-Juni 2004), h. 44.

⁶ Penggunaan istilah 'bank syari'ah' sebenarnya adalah khas Indonesia yang tidak dijumpai di negara-negara lain. Di negara lain bank syari'ah lebih dikenal dengan istilah 'bank Islam' (*Islamic bank*). Kata syari'ah sendiri berasal dari kata *syara'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan, cakupan pengertian syari'ah menurut pandangan Islam sangat luas dan konfrehensif, di dalamnya mengandung makna mengatur seluruh aspek kehidupan mulai dari aspek ibadah, aspek keluarga, aspek ekonomi, aspek hukum hingga hubungan antar agama, lihat Syaikh Yusuf al-Qardhawi, *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah* (Kairo : Maktabah Wahbah, 1990). Penggunaan istilah bank syari'ah di Indonesia berkaitan erat dengan sikap pemerintah orde baru yang fobia dengan penggunaan kata-kata 'Islam' pada waktu itu. Dimana pendirian bank Islam dianggap sebagai bagian dari cita-cita pendirian negara Islam, maka digunakanlah istilah bank syari'ah. Lihat M. Dawam Rahardjo, *Menegakkan Syari'at Islam di Bidang Ekonomi dalam Adiwarmam Karim, Bank Islam ; Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h. xxii.

konvensional,⁷ untuk membuka unit usaha syari'ah (UUS) atau cabang syari'ah yang dalam UU tersebut dinamakan dengan *dual banking system*.⁸

Sebagaimana diketahui, fungsi bank syari'ah sebagaimana juga bank konvensional adalah sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana (*fund supplier*) dengan pihak yang kekurangan dana (*fund user*). Atas dasar itulah bank syari'ah kemudian melakukan kegiatan simpan pinjam.

Dalam konteks fungsi itu dijalankan dengan prinsip syari'ah, sebenarnya di Indonesia fungsi itu telah bejalan sebelum tahun 1990-an, yakni dengan berdirinya Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) Baitul Mal wat Tamwil (BMT)⁹ yang sudah ada sejak tahun 1980-an dengan berdirinya BMT Salman di Bandung, walaupun memang jika dilihat sejarahnya, pendirian BMT tersebut merupakan ujicoba awal dari proyek besar pendirian bank syari'ah di Indonesia yang sudah diwacanakan sejak tahun 1980-an.¹⁰

BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu : *Pertama*, *bayt al-m±l* (rumah harta) yang berfungsi sebagai tempat penitipan harta seperti dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya. *Kedua*, *bayt at-tamwil* (rumah pengembangan harta), di sini BMT melakukan dua fungsi : *Pertama*, sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan simpan pinjam sebagaimana layaknya bank. *Kedua*, sebagai lembaga usaha yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan potensi

⁷ Penggunaan istilah 'bank konvensional' di sini adalah untuk memudahkan dalam membandingkan istilah antara bank syari'ah dengan bank non-syari'ah.

⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah ; Dari Teori ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 26.

⁹ Padanan kata BMT dalam bahasa Indonesia adalah 'Balai-usaha Mandiri Terpadu'.

¹⁰ Antonio, *Bank Syari'ah*, h. 25.

ekonomi anggotanya.¹¹ Pembahasan dalam penelitian ini selanjutnya difokuskan pada fungsi BMT sebagai LKMS.

Dalam fungsi BMT sebagai LKMS, BMT mempunyai segmen pasar tersendiri yaitu menerima simpanan dari masyarakat yang relatif kecil nominalnya serta memberikan pinjaman atau membiayai usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro yang tidak terjangkau oleh Bank Umum Syari'ah (BUS) atau Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS). Di samping itu, BMT juga menerapkan prosedur dan persyaratan yang relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan BUS dan BPRS.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari BMT Kube Sejahtera 001 Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, jumlah maksimal pembiayaan yang diberikan hanya sebesar Rp. 5.000.000,¹². Itu artinya bahwa kehadiran BMT sebagai lembaga keuangan adalah memang difokuskan untuk melayani para pelaku usaha mikro.

Secara sederhana usaha mikro dapat didefinisikan sebagai usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin yang mempunyai ciri-ciri : dimiliki oleh keluarga, mempergunakan teknologi sederhana, memanfaatkan sumber daya lokal, serta lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan¹³.

Namun demikian, fakta membuktikan bahwa usaha mikro memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikatornya adalah bahwa sektor usaha mikro sangat potensial dalam

¹¹ Pinbuk Perwakilan Sumatera Utara, *Cara Pembentukan BMT* (Medan, t.t), h. 1, sebagaimana dikutip Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta : Kencana Prenada, 2009), h. 447.

¹² Data diperoleh langsung dari kantor BMT Kube Sejahtera 001 Desa Bandar Setia pada bulan Maret 2010.

¹³ M. Asdar, *Strategi Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran*. Dalam *Proceedings of International Seminar Islamic Economics As a Solution* (Medan : IAEI, September 2005), h 164.

menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Pada tingkat nasional perkembangan usaha mikro berdasarkan data dari Bappenas RI tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 : Data UMKM Tingkat Nasional Tahun 2007

No	Jenis Usaha	Jumlah Usaha (unit)	Serapan Tenaga Kerja (jiwa)
01	Usaha Mikro dan Kecil	41.301.269 (99,85%)	65.246.29 (88,85%)
02	Usaha Menengah	61.052 (0,14%)	7.993.499 (10,85%)
03	Usaha Besar	2.198 (0,005%)	406.215 (0,55%)

Sumber : Bappenas RI tahun 2007

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha mikro sangat jauh perbandingannya dengan jumlah pelaku usaha besar. Bahkan pelaku usaha mikro dan kecil hampir mencapai 100%. Begitu juga dengan serapan tenaga kerjanya yang mencapai 88,85% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia.

Selain itu usaha mikro umumnya memiliki keunggulan dalam bidang memanfaatkan sumber daya alam lokal dan padat karya, seperti : pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan. Dengan kata lain, usaha mikro bergerak pada sektor riil, yaitu sektor yang umumnya digerakkan oleh masyarakat menengah ke bawah pada umumnya.¹⁴

Namun demikian, meskipun potensi usaha mikro sangat potensial, tapi berbagai persoalan masih dan terus melilit usaha mikro, sehingga menjadikan usaha mikro sulit berkembang. Problematika usaha mikro sangat beragam dan kompleks, secara garis besar dapat dibagi kepada dua bagian yaitu persoalan internal dan eksternal. Persoalan internal usaha mikro yang harus diperbaiki mencakup beberapa aspek yaitu : aspek kekuatan permodalan, kualitas SDM terutama jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*), penguasaan pemanfaatan teknologi dan informasi,

¹⁴ *Ibid.*

struktur organisasi, sistem manajemen, kultur/ budaya bisnis, dan jaringan bisnis dengan pihak luar.

Tabel 2 : Problematika Usaha Mikro

Problematika Usaha Mikro	A. INTERNAL : 1. Permodalan. 2. Kualitas SDM 3. Penguasaan Pemanfaatan Informasi dan Teknologi. 4. Struktur Organisasi dan Manajemen. 5. Kultur/ Budaya Bisnis. 6. Jaringan Bisnis dengan Pihak Luar.
	B. EKTERNAL : 1. Kebijakan Pemerintah. 2. Aspek Hukum. 3. Kondisi Persaingan Pasar. 4. Kondisi Ekonomi Sosial Kemasyarakatan. 5. Kondisi Insprastruktur. 6. Tingkat Pendidikan Masyarakat. 7. Perubahan Ekonomi Global.
	C. LAIN-LAIN : Berkaitan dengan iklim usaha seperti biaya perizinan, panjangnya proses perizinan, timbulnya berbagai pungutan liar dan praktek usaha yang tidak sehat.

Sedangkan persoalan eksternal adalah yang terkait dengan kebijakan pemerintah, aspek hukum, kondisi persaingan pasar, kondisi ekonomi-sosial-kemasyarakatan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan perubahan ekonomi global. Di samping persoalan internal dan eksternal, usaha mikro juga masih menghadapi berbagai persoalan yang terkait dengan iklim usaha seperti : besarnya biaya transaksi, biaya perizinan, panjangnya proses perizinan, timbulnya berbagai pungutan liar dan praktik usaha yang tidak sehat.¹⁵

Diantara beberapa masalah di atas, masalah paling mendasar yang dihadapi para pelaku usaha mikro adalah permodalan. Sehingga banyak pelaku usaha mikro yang memiliki usaha sangat prospektif, namun karena keterbatasan modal, akhirnya jalan di tempat, tidak mampu meningkatkan produksi dan mengembangkan usahanya, sehingga mengalami tutup usaha.

¹⁵ Laporan Akhir Kajian Terhadap Lembaga Keuangan yang Layak Dalam Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemko Medan untuk Mendukung Perkuatan Permodalan UMKM-K. BAPPEDA Kota Medan tahun 2008, h. I-4.

Hal ini karena pelaku usaha mikro sangat sulit mengakses bantuan permodalan (kredit) dari lembaga keuangan formal.

Paling tidak ada beberapa alasan mengapa pelaku usaha mikro sulit dan akhirnya enggan menggunakan jasa perbankan untuk memenuhi kebutuhan modal. *Pertama*, usaha mikro mengharapkan terpenuhinya kebutuhan modal dalam waktu yang tepat, persyaratan dan prosedur yang mudah, serta biaya yang murah. Sementara lembaga keuangan (bank) justru memberikan persyaratan dan prosedur tertentu yang sulit dipenuhi usaha mikro. Bagaimana mungkin pelaku usaha mikro memiliki persyaratan formal seperti SIUP, TDP, HO dan lain-lain, jika modal usahanya saja hanya berkisar antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 5.000.000,-, sementara biaya untuk mengurus izin-izin tersebut kadang mencapai Rp. 1.000.000,-, belum lagi waktunya yang bisa berbulan-bulan.

Kedua, berdasarkan hasil penelitian Puslitbang USU Medan tahun 2007, 47% pelaku usaha mikro menyatakan tidak mau berhubungan dengan bank konvensional karena bunga kredit yang ditawarkan masih cukup tinggi dan memberikan beban berat bagi pelaku usaha mikro. Walaupun penurunan BI-*rate* terus menerus dilakukan, tetapi pelaku usaha mikro tetap menginginkan bunga kredit tidak terlalu tinggi.

Ketiga, kriteria agunan yang ditetapkan oleh bank sangat tinggi sehingga sulit dipenuhi oleh pelaku usaha mikro.

Tabel 6 :
Problematika Usaha Mikro dalam Mendapatkan Permodalan

No.	Problematika
01	Tidak terpenuhinya kebutuhan modal dalam waktu yang tepat, persyaratan dan prosedur yang agak rumit serta biaya yang lebih mahal.
02	47% pelaku usaha mikro tidak mau berhubungan dengan bank konvensional karena bunga kredit yang ditawarkan masih cukup tinggi. (Penelitian Puslitbang USU Medan Tahun 2007).
03	Kriteria agunan yang ditetapkan oleh bank sangat tinggi, sehingga sulit dipenuhi oleh usaha mikro.

Rumitnya prosedur bagi pelaku usaha mikro untuk memperoleh modal dari lembaga keuangan (bank), 'memaksa' pelaku usaha mikro

berhubungan dengan rentenir. Penelitian Puslitbang USU tersebut mencatat hanya 26% yang menggunakan jasa bank sedangkan sisanya terlibat dengan rentenir.¹⁶

Oleh karena itu, kehadiran BMT di masyarakat memiliki peran yang sangat urgen dan strategis dalam menjembatani ketimpangan yang terjadi tersebut. Sebab BMT adalah lembaga keuangan yang memang fokus melayani para pelaku usaha mikro. Di samping itu, BMT juga menerapkan prosedur dan persyaratan yang relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan BUS dan BPRS. Kemudian secara emosional calon nasabah lebih dekat dengan pengurus dan pegawai BMT, karena pengurus dan pegawai BMT merupakan penduduk desa setempat dimana BMT tersebut didirikan, hal ini tentu akan memudahkan dalam hal komunikasi antara BMT dan nasabahnya.

Selain itu, sesuatu yang unik dari LKMS BMT adalah adanya pembinaan usaha yang dilakukan oleh BMT kepada para pelaku usaha mikro yang menjadi nasabah pembiayaannya. Pada BMT Kube Sejahtera 001 Desa Bandar Setia dimana penulis melakukan penelitian, nasabah pembiayaan dibagi kepada dua, yaitu nasabah umum dan nasabah Kube.¹⁷ Pembinaan usaha tersebut berlaku bagi nasabah pembiayaan yang menjadi anggota Kube, sedangkan yang tidak merupakan anggota Kube tidak mendapatkan pembinaan usaha.

Dari pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : *“Pengaruh Pembiayaan dan Pembinaan Baitul Mal wat Tamwil Terhadap Pendapatan Usaha Mikro (Studi Kasus pada BMT Kube Sejahtera 001 Desa Bandar Setia, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang”*.

¹⁶ *Ibid*, h. 1-6.

¹⁷ Kube adalah singkatan dari Kelompok Usaha Bersama. Nasabah umum adalah nasabah pembiayaan yang bukan merupakan anggota BMT Kube Sejahtera 001 Desa Bandar Setia, atau masyarakat umum yang melakukan pembiayaan di BMT tersebut. Sedangkan nasabah Kube adalah nasabah pembiayaan yang merupakan anggota kelompok usaha bersama yang mendapatkan pembinaan dari BMT tersebut.

B. Batasan Masalah

Nasabah¹⁸ BMT 001 Desa Bandar Setia yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah nasabah pembiayaan, bukan nasabah penyimpan dana. Kemudian pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang dipergunakan untuk tujuan produktif yakni untuk memenuhi kebutuhan modal awal usaha atau untuk pengembangan usaha, bukan untuk tujuan konsumtif. Selanjutnya variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah pembiayaan (X_1) dan pembinaan (X_2), sedangkan variabel terikat (Y) adalah pendapatan.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : *Apakah pembiayaan dan pembinaan Baitul Mal wat Tamwil berpengaruh terhadap pendapatan usaha mikro nasabah BMT Kube Sejahtera 001 Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang?*

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan dan pembinaan *Baitul Mal wat Tamwil* terhadap pendapatan usaha mikro nasabah BMT Kube Sejahtera 001 Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

E. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi para pelaku usaha mikro yang menjadi objek dalam penelitian ini sebagai bahan evaluasi terhadap perkembangan usahanya. Selain itu penulis juga berharap bahwa penelitian ini juga berguna bagi jajaran pengurus dan pegawai BMT Kube Sejahtera 001 Desa Bandar Setia, sebagai bahan

¹⁸ Nasabah yang penulis maksudkan di sini adalah anggota BMT, karena dalam BMT tidak dikenal istilah 'nasabah' melainkan 'anggota'. Penggunaan istilah 'nasabah' di sini adalah untuk memudahkan pemahaman antara BMT dengan *stakholder*-nya.

evaluasi dalam menentukan kebijakan pengembangan BMT tersebut pada masa yang akan datang.

Kemudian secara umum penulis juga berharap penelitian ini dapat berguna sebagai bahan studi dan referensi dalam aktifitas pengembangan BMT, terlebih lagi dalam pengembangan ekonomi Islam pada umumnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teoritis

1. Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

a. BMT; Pengertian dan Sejarahnya

BMT adalah singkatan dari *Baitul Mal wat Tamwil* atau padanan kata dalam bahasa Indonesia “Balai Usaha Mandiri Terpadu”. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu : *Pertama*, *bayt al-mal* (rumah harta) yang berfungsi sebagai tempat penitipan harta seperti dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya. *Kedua*, *bayt at-tamwil* (rumah pengembangan harta), di sini BMT melakukan dua fungsi : *Pertama*, sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (LKMS) yang berfungsi sebagai tempat untuk

melakukan kegiatan simpan pinjam sebagaimana layaknya bank. *Kedua*, sebagai lembaga usaha yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat pada umumnya.¹⁹

Secara umum profil BMT dapat dirangkum sebagai berikut :

- 1) Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya masyarakat dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.
- 3) Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip syari'ah Islam dalam aktifitas operasionalnya.
- 4) Misi BMT, yaitu mewujudkan¹⁴ gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan ekonomi riil masyarakat.
- 5) Fungsi BMT :
 - a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota dan kelompok usaha anggota.
 - b) Meningkatkan kualitas SDM anggota.
 - c) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 6) Prinsip-prinsip utama BMT :
 - a) Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syari'ah Islam dalam kehidupan nyata.

¹⁹ Pinbuk Perwakilan Sumatera Utara, *Cara Pembentukan BMT* (Medan, t.t), h. 1, sebagaimana dikutip Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta : Kencana Prenada, 2009), h. 447.

- b) Keterpaduan, dimana nilai-nilai spritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
 - c) Kekeluargaan (*cooperatif*)
 - d) Kebersamaan
 - e) Kemandirian
 - f) Profesionalisme
 - g) Istikamah
- 7) Ciri-ciri utama BMT, yaitu :
- a) Lembaga *profit oriented*, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi untuk anggota dan lingkungannya.
 - b) Bukan lembaga *social oriented*, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
 - c) Ditumbuhkembangkan dengan peran serta aktif masyarakat.
 - d) Dimiliki dan dikembangkan oleh masyarakat sekitar BMT itu didirikan.²⁰

Kehadiran BMT merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk atas kerjasama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akta notaris Leila Yudoparipurno, SH nomor 5 tanggal 13 Maret 1995.²¹

Namun demikian, ujicoba pendirian BMT sudah dilakukan sejak tahun 1980-an dengan berdirinya BMT Salman di Bandung. Ujicoba pendirian BMT tersebut sebenarnya merupakan awal dari proyek besar pendirian bank syari'ah yang sudah diwacanakan sejak tahun 1980-an.

²⁰ *Ibid.*


²¹ A. Djazuli dan Yadi Januari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat; Suatu Pengenalan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 170, sebagaimana dikutip Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga*, h. 451.

Namun begitu, meskipun baru sebatas ujicoba tapi ternyata BMT tersebut dapat tumbuh mengesankan.²²

Satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa pendirian BMT tersebut adalah ujicoba dari proyek pendirian bank syari'ah di Indonesia. Ini artinya, bahwa semangat pengembangan BMT adalah sama dengan semangat pengembangan bank syari'ah, yakni untuk menerapkan lembaga keuangan berprinsip syari'ah dan menolak praktek bunga. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan fatwa MUI bahwa bunga adalah haram karena sama dengan riba.²³

Pengharaman riba tentu tidak diragukan lagi, sebab di dalam Alquran secara tegas sudah disebutkan, bahkan dalam beberapa ayat dan bertahap. Tahapan ayat pengharaman riba dapat dilihat sebgai berikut :

Tahap pertama terdapat di dalam surat Ar-Ruum ayat 39 yang berbunyi :




Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang dilipatgandakan (pahalanya). (Q.S. Ar-Ruum : 39)²⁴

²² Antonio, *Bank Syari'ah*, h. 25.

²³ Secara bahasa riba artinya tambahan, riba juga berarti tumbuh dan berkembang. Secara istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok. Dr. Yusuf Qardhawi menyebutkan hukum bunga dan riba sama-sama haram, karena ada kesamaan *illat* (sebab) pada nilai hukum riba. Majelis Ulama Indonesia juga telah menfatwakan bahwa bunga adalah riba dan hukumnya haram. Lihat lebih jauh Dr. Yusuf Qardhawi, *Bunga Bank Haram* (Jakarta : Media Eka Sarana, 2002), h. 133 dan Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Fatwa MUI No. 1 Tentang Bunga* (Jakarta : MUI, 2004).


²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

Tahap kedua, tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 160-161 yang berbunyi :



Artinya : Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah (160). Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih (161). Q.S. An-Nisa' : 160-161).

Tahap ketiga, tercantum di dalam surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda²⁵, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. al-Imran : 130).

²⁵ Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya Haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiyah dan fadhl. riba nasiyah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiyah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah. Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

lantaran (tekanan) penyakit gila²⁷. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu²⁸ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (275). Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah²⁹, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa³⁰ (276). Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (277). Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279). (Q.S. al-Baqarah : 275-279).

b. Prosedur Pendirian BMT

BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi/ kemitraan dari PINBUK dan jika telah mencapai nilai aset tertentu maka PINBUK bisa

penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba nasi'ah yang berlipat ganda, yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah. *Ibid.*

²⁷ Maksudnya adalah bahwa orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. *Ibid.*

²⁸ Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. *Ibid.*

²⁹ Yang dimaksud dengan memusnahkan riba adalah memusnahkan harta itu atau meniadakan perkahnyanya, dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah adalah mengembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan perkahnyanya. *Ibid.*

³⁰ Maksudnya adalah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya. *Ibid.*


segera menyiapkan diri ke dalam bentuk badan hukum koperasi sebagaimana termaktub dalam UU No. 25 tahun 1992.³¹

Penggunaan badan hukum kelompok swadaya masyarakat dan koperasi untuk BMT disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut UU tersebut, lembaga keuangan yang diberikan wewenang untuk menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat adalah bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik yang dijalankan dengan prinsip syari'ah maupun konvensional.

Namun demikian, jika BMT tersebut sudah berkembang dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai BPRS, maka pihak pengurus bisa saja mengajukan ke otoritas berwenang agar BMT tersebut dijadikan sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) dengan badan hukum perseroan terbatas.³²

Untuk mendirikan BMT terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, sebagaimana digambarkan dalam skema berikut ini :

Gambar 2: Tahap-tahap Pendirian BMT



³¹ Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia* (Depok, h. 216).
³² Ali Usman, *Aspek-aspek Bank Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Bakti, 2002), h. 53-57.
 dan Islam di Indonesia (Depok: Pustaka Bakti, 2002), h. 53-57.
 utip Andri Sumitra, *Bank Syariah* (Depok: Pustaka Bakti, 2002), h. 453.

Alternatif badan hukum

Sumber : PINBUK Perwakilan Sumut.

Skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Adanya pemrakarsa pendirian BMT. Pemrakarsa kemudian meluaskan jaringan dengan mencari rekan-rekan untuk ikut serta mendirikan BMT. Kemudian tim pendiri merangkul tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk mendukung pendirian BMT dimana BMT tersebut akan didirikan.
- 2) Para pemrakarsa selanjutnya membentuk Panitia Persiapan Pendirian BMT (P3B).
- 3) P3B selanjutnya mencari modal awal sebesar Rp. 10jt – Rp.30jt. Modal awal ini dapat berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, Pemda dan sumber-sumber lainnya.
- 4) P3B juga bisa mengumpulkan modal awal dari pendiri itu sendiri yang disebut Simpanan Pokok Khusus atau bisa dipersamakan dengan saham.
- 5) P3B selanjutnya membentuk susunan kepengurusan BMT. Para pengurus merupakan perwakilan dari para pemilik modal BMT.
- 6) Setelah susunan pengurus BMT terbentuk, para pengurus selanjutnya menyiapkan beberapa hal sebagai berikut :
 - a) Calon pengelola berikut mengadakan pelatihan bagi calon pengelola.
 - b) Lokasi, sarana dan fasilitas kantor BMT.
 - c) Legalitas hukum dengan meminta sertifikat operasi dari BMT (Sertifikat Kemitraan BMT–PINBUK), atau bisa juga

menghubungi dinas kabupaten/ kota setempat yang terkait guna mengurus badan hukum BMT tersebut, apakah berbentuk Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah (KSPS) atau Koperasi Serba Usaha Syari'ah (KSUS).

- 7) Setelah semuanya selesai disiapkan, maka BMT sudah bisa dioperasikan.

c. Ruang Lingkup Kegiatan BMT

Jika ditinjau dari namanya yaitu *bayt al-m±l* dan *bayt at-tamwil* sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka BMT dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu :

1) Sebagai Tempat Penitipan/ Penyimpanan Harta.

Dalam kegiatan ini BMT memiliki kesamaan dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu melakukan kegiatan penghimpunan harta seperti dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dari para *muzakki*. Setelah terkumpul maka dana ZIS tersebut didistribusikan secara baik kepada para *mustahiq*.

Hanya saja dalam perkembangan BMT sekarang ini, kegiatan ini tidak dilakukan secara maksimal. Dalam arti bahwa kegiatan penghimpunan ZIS ini tidak dilakukan secara khusus, seperti misalnya mendatangi dan menjemput dana ZIS dari para *muzakki* atau melakukan promosi, publikasi baik di media elektronik maupun media massa agar para *muzakki* mau mempercayakan dana ZIS-nya kepada BMT untuk disalurkan kepada para *mustahiq*.

Dari wawancara langsung yang penulis lakukan dengan pengelola BMT Kube Sejahtera 001 Desa Bandar Setia, kegiatan ini sekarang sudah tidak dijalankan lagi. Hal itu disebabkan karena masyarakat *muzakki* yang ada di kawasan BMT tersebut kurang respon untuk berzakat, sehingga kegiatan ini tidak berjalan. Menurut hemat penulis, masalah tersebut tidak saja terletak pada persoalan di atas, tapi lebih dari itu sebagaimana yang penulis sebutkan berikut :

- a) Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS sudah dilakukan secara khusus oleh LAZ seperti BAZNAS, BAZDA,

Rumah Zakat Indonesia, Dompot Du'afa Republika, LAZ Al-Hijrah, LAZ Waspada dan lain-lain. Sehingga pihak pengurus dan pengelola BMT memandang sudah tidak terlalu urgen lagi untuk melakukan kegiatan tersebut.

- b) Secara substansi, penggunaan istilah Baitul Mal (rumah harta) sebenarnya adalah istilah yang dipakai dalam sistem keuangan yang telah dibangun pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan *Khulafa ar-Rasyidin*,³³ yang masih terus dipakai sampai sekarang sebagai konotasi terhadap lembaga keuangan Islam.

Kegiatan BMT yang berkembang sekarang ini lebih fokus sebagai LKMS, sebagaimana yang akan dijelaskan pada poin berikut.

2) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS).

Dalam kegiatan BMT sebagai LKMS, maka apa yang dilakukan BMT secara operasional tidak berbeda dengan bank syari'ah dan BPRS. Oleh karenanya BMT di sini juga berperan sebagai lembaga intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana (*fund supplier*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*fund user*).

Dengan demikian, aktifitas utama BMT sebagai LKMS ada dua, yaitu *funding* dan *lending*. *Funding* adalah kegiatan menghimpun dana dari

³³ Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, pendapatan negara seperti zakat, wakaf, *amwal fadilah*, *nawajib*, *jizyah*, *kharaz*, *ghanimah* dan lain-lain dikumpulkan dalam sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal (rumah harta). Baitul Mal dapat dipersepsikan sebagai Kementerian Keuangan pada masa sekarang. Baitul Mal pada masa Rasulullah terletak di mesjid Nabawi, yang pada waktu itu mesjid Nabawi juga dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Harta yang tersimpan di Baitul Mal tersebut kemudian didistribusikan untuk kesejahteraan penduduk Madinah pada waktu itu. Pada masa selanjutnya perkembangan Baitul Mal mengalami kemajuan yang pesat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dimana lembaga Baitul Mal sudah didirikan di daerah-daerah tingkat propinsi yang menjadi kekuasaan Islam. Selain itu, pengelolaan harta Baitul Mal juga sudah dilakukan secara efektif dan efisien, diantaranya Khalifah Umar bin Khattab tidak mendistribusikan harta Baitul Mal secara sekaligus, tapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada dan sisanya untuk dana cadangan. Dalam catatan sejarah, pengembangan Baitul Mal oleh Khalifah Umar bin Khattab dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak *kharaj* sebesar 500.000 dirham (hal ini terjadi pada tahun 16 H). Karena jumlah tersebut sangat besar Khalifah Umar bin Khattab pun bermusyawarah dengan sahabat yang lain sehingga lahirnya kebijakan pengembangan Baitul Mal di atas. Lihat Adiwarmanto Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 53 dan 59.

masyarakat yang kelebihan dana, kemudian setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh BMT dana tersebut dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pinjaman yang disebut dengan *lending*.³⁴

3) Sebagai Lembaga Penggerak Usaha-usaha Produktif.

Dalam kegiatan BMT sebagai lembaga penggerak usaha produktif, BMT bisa mendirikan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan potensi ekonomi anggota dan dikelola oleh anggota BMT itu sendiri. Seperti misalnya mendirikan Wartel, Warnet dan usaha-usaha lainnya yang bersifat sektor riil.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, BMT biasanya melakukan dua hal, yaitu : *pertama*, mengumpulkan informasi tentang berbagai jenis usaha produktif yang potensial untuk dikembangkan. *Kedua*, mendapatkan informasi jaringan usaha, sehingga hasil usaha anggota tersebut dapat dimaksimalkan profitnya.

Tabel 4 :
Perbedaan Umum Antara BMT dengan BPRS dan Bank Syari'ah

No	Kategori	Bank Syari'ah	BPRS	BMT
01	Struktur Organisasi	Terdapat Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)	Terdapat Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)	Tidak terdapat Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)
02	Segmen Pasar	Usaha besar dan menengah	Usaha menengah dan kecil	Usaha mikro
03	Landasan Hukum	Diakomodir dalam UU perbankan nasional	Diakomodir dalam UU BPR/ S	Tidak diakomodir dalam UU perbankan maupun BPR/ S, melainkan masuk dalam UU Koperasi atau sertifikat operasional dari PINBUK
04	Produk dan Fasilitas	Lebih lengkap (contoh : ATM, SMS banking dll)	Kurang lengkap	Kurang lengkap
05	Prosedur dan persyaratan pembiayaan	Pemberlakuan 5C dan 5P secara ketat	Pemberlakuan 5C dan 5P lebih ringan	Pemberlakuan 5C dan 5P sangat fleksibel dan kondisional
06	Peraturan	Ketat, seperti tingkat	Ketat	Tidak ketat, karena tidak

³⁴ Fungsi tersebut dikiaskan dari fungsi bank. Lihat Kasmir, *Bank dan Lembaga Lainnya* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 24.

		kesehatan bank		ada kaitan dengan BI
07	SDM	Karyawan merupakan tenaga spesipik dan profesional	Karyawan merupakan tenaga spesipik dan profesional	Umumnya karyawan bukan tenaga spesipik tetapi profesional
08	Jaringan kantor	Luas	Tidak luas	Hanya memiliki 1 kantor jaringan usaha
09	Lain-lain	Bisa dijamin LPS	Bisa dijamin LPS	Tidak bisa dijamin LPS

Diolah dari berbagai sumber

d. Prinsip Operasional BMT

BMT adalah lembaga keuangan mikro syari'ah, ini artinya bahwa BMT adalah lembaga keuangan yang dijalankan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Meminjam defenisi prinsip syari'ah dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian prinsip syari'ah adalah sebagai berikut :

“Prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina'*)”.³⁵

Maka jika kita pinjam defenisi itu kepada BMT, maka prinsip syari'ah yang dijalankan BMT adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara BMT dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina'*).³⁶

³⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga*, h. 396-397.

³⁶ Peminjaman defenisi tersebut disebabkan karena belum adanya UU yang khusus mengatur operasionalisasi lembaga keuangan mikro syari'ah BMT.

Secara umum, pada dasarnya prinsip-prinsip yang dijalankan oleh BMT tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS), karena ketiganya merupakan lembaga keuangan yang sama-sama berlandaskan prinsip syari'ah Islam dalam operasionalnya. Jika dianalogikan dengan persaudaraan anak dalam sebuah keluarga, maka BUS adalah anak sulung/ anak pertama, BPRS anak kedua, sedangkan BMT adalah anak yang paling kecil/ anak bungsu yang berorangan Islam, tinggal bagaimana ketiganya mengamalkan keber-Islamannya tersebut.

Penerapan prinsip syari'ah yang dijalankan BMT berimplikasi secara luas terhadap operasionalisasinya. Beberapa implikasi dari penerapan syari'ah tersebut dapat dibagi kepada dua bagian yaitu :

- 1) Prinsip Operasional Usaha. Yaitu :
 - b) Orientasi bisnis. BMT adalah lembaga keuangan yang tidak berorientasi pada keuntungan komersial saja (*profit oriented*), tapi orientasinya adalah *profit and falah oriented*.³⁷
 - c) Bisnis dan usaha yang dibiayai. Dalam BMT harus dipastikan bahwa bisnis dan usaha yang dibiayai tidak melanggar prinsip-prinsip syari'ah Islam dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Karenanya, dalam BMT sebelum memberikan pembiayaan ke masyarakat, harus dipastikan dulu bahwa usaha yang dibiayai tidak haram, subhat atau membuat kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, pembiayaan untuk modal perjudian, membangun tempat-tempat maksiat, atau usaha yang dijalankan menimbulkan kemudratan bagi masyarakat.
 - d) Budaya dan etika kerja Islami. Dalam BMT para pengelola diwajibkan menggunakan busana muslim/ah yang rapi dan tidak mempertontonkan aurat. Dan dalam hal etika kerja, BMT menerapkan prinsip STAF yaitu *siddiq, tabligh, amanah dan*

³⁷ *Falah* berarti mencari keuntungan di dunia dan keuntungan (kebahagiaan) di akhirat.

fathanah. Sehingga tercermin integritas pegawai muslim yang jujur, amanah, profesional dan terbuka.

- e) Membangun hubungan kemitraan dengan nasabah. Hubungan yang dibangun adalah hubungan kemitraan antara penyandang dana (BMT) dengan pengelola dana (nasabah). Oleh karenanya, tingkat keuntungan BMT bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemodal awal, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, kemampuan manajemen BMT untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan dana sekaligus sebagai pengusaha dan pengelola investasi akan sangat menentukan kualitas usaha dan kemampuan untuk menghasilkan laba.³⁸

2) Sistem Pengambilan Keuntungan

Karakteristik prinsip syari'ah yang cukup populer dan menjadi perbedaan mendasar dengan prinsip konvensional adalah penggunaan instrumen bagi hasil dalam sistem perhitungan keuntungan dengan nasabah. Sedangkan dalam prinsip konvensional sebagaimana diketahui adalah menggunakan instrumen bunga.

Perbedaan ini kemudian berdampak terhadap sistem pengambilan keuntungan, dimana dalam prinsip syari'ah digunakan pola bagi hasil, *margin* dan sewa tergantung akad yang digunakan. Jika akad pembiayaan yang digunakan adalah *mudharabah* dan *musyarakah* maka pola yang digunakan adalah bagi hasil. Kemudian jika akad pembiayaan yang digunakan adalah *murabahah*, maka pola yang digunakan adalah *margin*. Sedangkan jika akad pembiayaan yang digunakan adalah *ijarah* maka pola yang digunakan adalah sewa.

Tabel 5 : Prinsip Operasional BMT³⁹

N	Bagian	Keterangan
---	--------	------------

³⁸ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta : Alvabet, 2006), h. 46-47.

³⁹ Prinsip operasional BMT di atas penulis modifikasi dan dari prinsip operasional Bank Syari'ah. Lihat Antonio, *Ibid*, h. 30-33.

o		
01	Prinsip Operasional Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Profit and falah oriented.</i> 2. Bisnis dan usaha yang dibiayai harus halal dan tidak menimbulkan kemudhratan bagi masyarakat. 3. Budaya dan etika kerja yang Islami. 4. Hubungan antara BMT dengan nasabah adalah hubungan kemitraan.
02	Sistem Pengambilan Keuntungan	Menggunakan pola bagi hasil, jual beli (<i>margin</i>) dan sewa.

e. Produk-produk LKMS BMT

1) Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan masyarakat, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Sumber-sumber dana BMT berasal dari simpanan para anggota, pinjaman atau sumbangan dari pihak ketiga dan dari SHU yang dicadangkan. Prinsip utama dalam penghimpunan dana ini adalah kepercayaan, artinya kemauan masyarakat untuk menyimpan dananya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri. Karena BMT pada prinsipnya merupakan lembaga amanah (*trust*), sehingga setiap insan BMT harus dapat menunjukkan sikap amanah tersebut.

Prinsip simpanan di BMT menganut dua asas yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*.

a) Prinsip Wadi'ah

Wadi'ah berarti titipan. Simpanan *Wadi'ah* merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT. BMT mempunyai kewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikan saat penitip (*muwadi'*) menghendaknya. *Wadi'ah* dibagi menjadi dua, yaitu :

(1) Wadi'ah Amanah

Adalah penitipan barang atau uang tetapi BMT tidak memiliki hak untuk mendayagunakan titipan tersebut. BMT dapat mensyaratkan adanya jasa (*fee*) kepada penitip (*muwadi'*) sebagai imbalan atas pengamanan, pemeliharaan dan administrasinya. *Wadi'ah amanah* sering berlaku pada bank dengan jenis produknya kotak penyimpanan (*save deposit box*).

(2) Wadi'ah Yad Dhamanah

Adalah akad penitipan barang atau uang (umumnya berbentuk uang) kepada BMT, namun BMT memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. Depositor mendapatkan imbalan berupa bonus yang besarnya tergantung dengan kebijakan manajemen BMT. Namun produk ini kurang berkembang karena depositor menghendaki adanya bagi hasil yang layak.

b) Prinsip *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerja sama modal dari pemilik dana (nasabah) dengan pengelola dana (BMT) atas dasar bagi hasil. Dalam hal ini, BMT berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah sebagai *shohibul maal* (pemilik dana).

2) Produk Penyaluran Dana

Produk-produk pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada nasabahnya adalah sebagai berikut :

a) *Mudharabah*

Adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana (BMT) yang memberikan modal 100% kepada pengelola dana (nasabah) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di awal. Jika terjadi kerugian, seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana (BMT), tetapi jika kerugian disebabkan oleh pengelola dana (nasabah), maka yang menanggung adalah nasabah.

b) *Musyarakah*

Adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal (BMT dengan nasabah) yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Jika terjadi kerugian maka dibebankan secara proporsional sesuai modal yang disetorkan.

d) Murabahah

Adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungannya dengan disepakati antara penjual (BMT) dan pembeli (nasabah). Pembayaran dapat dilakukan mencicil dengan harga pokok barang yang dibeli ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati. Dalam hal pembelian barang yang dibutuhkan nasabah, bisa saja BMT mewakili pembelian itu kepada nasabah yang bersangkutan, artinya BMT hanya memberikan uang kepada nasabah sebanyak harga beli barang yang disebutkan nasabah, kemudian nasabah membeli barang tersebut sendiri tanpa diikuti oleh BMT.

e) Ijarah

Adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa (BMT) dan penyewa (nasabah). Dalam hal ini BMT mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. BMT dapat membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menyewakannya kepada nasabah. Setelah akad selesai, maka barang yang dibeli tersebut menjadi milik BMT.

f) Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Akad ini sama dengan produk *ijarah* di atas, perbedaannya terletak pada objek sewa (barang) yang disewakan BMT kepada nasabah di akhir akad akan menjadi hak milik nasabah.

g) Qardhul Hasan

Adalah pinjaman kebajikan yang diberikan oleh BMT kepada nasabah yang harus dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan,

tapi tidak disertai pengambilan keuntungan oleh BMT. Artinya nasabah hanya mengembalikan sebanyak pinjaman yang ia terima.⁴⁰

2. Pembiayaan

Dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian atau perkembangan suatu kegiatan usaha, maka akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana untuk membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang tersebut. Dana yang diperlukan untuk kegiatan usaha merupakan salah satu faktor produksi selain sumber tenaga kerja, bahan baku, kemampuan teknologi, dan manajemen. Modal yang diperlukan dalam kegiatan usaha dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha.

Pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah menurut UU No.10 tahun 1998, tentang perbankan pasal 1 ayat 12 adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”⁴¹

a. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan lebih dikenal dengan istilah 5C, yaitu :

- 1) *Character* (karakter). Yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya.
- 2) *Capacity* (kemampuan). Yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya.

⁴⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil* (Jogjakarta : UII Press, 2004), h. 45. Lihat perbandingannya dengan produk-produk bank syari'ah di Antonio, *Bank Syari'ah*, h. 90-134.

⁴¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga*, h. 400.

- 3) *Capital* (modal). Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur, diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.
- 4) *Colateral* (jaminan). Adalah barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya.
- 5) *Condition of economic* (kondisi ekonomi). Adalah penilaian untuk mengetahui sejauh mana kondisi perekonomian akan menimbulkan dampak negatif maupun positif terhadap perusahaan yang memperoleh dana.⁴²

Selain prinsip 5C, dalam pemberian kredit dikenal juga prinsip 5P yaitu :

- 1) *Person* (pribadi). Adalah penilaian tentang pribadi nasabah dan kemampuan usaha calon nasabah, tenaga kerja dan pengelola serta orang-orang yang terlibat langsung dalam bisnis nasabah.
- 2) *Purpose* (tujuan). Adalah penilaian tujuan nasabah dalam mengambil kredit.
- 3) *Prospect* (prospek). Adalah penilaian masa depan usaha dan perhitungan bank antara resiko dan pendapatan yang diperoleh.
- 4) *Payment* (pembayaran). Adalah penilaian kemampuan membayar kembali kredit.
- 5) *Protection* (jaminan). Adalah penilaian terhadap kemungkinan usaha nasabah mengalami kegagalan, sehingga perlu jaminan.

Menurut Kasmir prinsip 5P bisa ditambah dengan 2P yaitu party dan profitability. Party mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya. Sedangkan profitability adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba apabila kredit diberikan.

Prinsip-prinsip di atas sebaiknya satu sama lain dimiliki oleh calon debitur dalam posisi yang seimbang, artinya semua sama-sama memenuhi

⁴² Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil* (Jogjakarta : BPF, 1996), h. 26.

syarat dan tidak akan ada artinya jika satu prinsip baik sedangkan prinsip lainnya tidak baik. Apalagi prinsip character yang tidak bisa ditawarkan.⁴³

b. Manfaat Pembiayaan

Manfaat yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan oleh BMT antara lain :

1) Manfaat pembiayaan ditinjau dari sudut kepentingan debitur. Dengan adanya pembiayaan dari BMT maka akan terpenuhi kebutuhan dana dalam waktu yang tepat dalam rangka pengembangan usahanya.

2) Manfaat pembiayaan ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat luas. Pembiayaan BMT jika terberdayakan dengan baik maka diyakini akan dapat meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Selain itu dengan masyarakat menyimpan dana di BMT maka diharapkan semangat menabung masyarakat menjadi tinggi, dengan demikian fungsi BMT sebagai lembaga intermediasi akan terlaksana secara maksimal, dimana masyarakat yang kelebihan dana menyimpan uangnya di BMT selanjutnya masyarakat yang membutuhkan dana akan meminjamnya di BMT tersebut.

c. Persiapan Analisis Pemberian Pembiayaan

Kegiatan analisis pemberian pembiayaan merupakan kegiatan yang memerlukan kesungguhan dan kehati-hatian. Karena kegiatan ini meliputi penilaian terhadap kondisi internal dan eksternal BMT dan calon debitur. Salah satu kendalanya adalah faktor informasi yang mungkin tidak lengkap, sehingga pengumpulan informasi harus dilakukan sedetail mungkin agar dalam pemberian pembiayaan tidak salah sasaran.

Tujuan analisis pembiayaan ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan

⁴³ *Ibid.*

melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah sebagai berikut

- 1) untuk menilai kelayakan usaha calon debitur
- 2) untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
- 3) untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Analisis pembiayaan sebagai alat untuk memberikan jawaban atau mengambil keputusan tentang beberapa masalah sebagai berikut :

- 1) kepada siapa pembiayaan itu harus diberikan
- 2) untuk apa pembiayaan itu harus diberikan
- 3) apakah calon debitur yang akan menerima pembiayaan kiranya akan mampu mengembalikan hutang pokoknya ditambah dengan bagi hasil atau margin serta kewajiban lainnya.
- 4) berapa jumlah pembiayaan yang layak untuk diberikan.
- 5) apakah kredit atau pembiayaan yang akan diberikan tersebut cukup aman atau risikonya kecil.

Dari paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa analisis pembiayaan adalah untuk :

- 1) menilai kelayakan usaha calon debitur
- 2) menekan akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
- 3) menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

d. Prosedur dan Proses Pembiayaan

Prosedur pembiayaan adalah gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Seseorang yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi dan prosedur pengawasan pembiayaan.

Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk


memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang telah disepakati.

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam prosedur pembiayaan adalah :

- 1) berkas dan pencatatan
- 2) data pokok dan analisis pendahuluan, meliputi :
 - a) realisasi pembelian, produksi dan penjualan
 - b) rencana pembelian, produksi dan penjualan
 - c) jaminan
 - d) laporan keuangan
 - e) data kualitatif dari calon debitur
- 3) penelitian data
- 4) peneliatian atas realisasi usaha
- 5) penelitian dan penilaian barang jaminan
- 6) laporan keuangan dan penelitiannya.

Proses dasar pembiayaan meliputi aplikasi, analisis permohonan pembiayaan, penyusunan struktur pembiayaan dan penyiapan dokumen pembiayaan, realisasi pembiayaan, pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian pembiayaan.⁴⁴

Gambar 3 : Proses Pembiayaan



⁴⁴ *Ibid.*

Pembinaan dan Pengawasan
Kesesuaian dengan peraturan dan
kehijjakan

Penyelesaian Pembiayaan
Review Pembiayaan
Pemecahan masalah pembiayaan

3. Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata 'bina' yang mendapat awalan 'pe' dan akhiran 'an', yang berarti bangun/ bangunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan berarti membina, memperbaharui, atau proses, perbuatan, cara membina, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁴⁵

Pembinaan usaha yang dilakukan oleh BMT kepada para debiturnya adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna, berkesinambungan dan sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil usaha anggota yang lebih baik, sehingga pembiayaan yang diberikan dapat berdaya guna, dapat memberikan *fit back* kepada BMT, dan yang terpenting dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik bagi anggotanya.

Pembinaan usaha yang dilakukan oleh BMT kepada para debiturnya meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Memberikan informasi tentang berbagai jenis usaha produktif yang potensial untuk dikembangkan.
2. Memberikan informasi jaringan usaha, sehingga hasil usaha anggota tersebut dapat dimaksimalkan distribusi dan profitnya.
3. Memberikan berbagai pelatihan tentang kewirausahaan untuk mengasah jiwa *entrepreneurship*-nya.
4. Memberikan pengawasan secara berkesinambungan terhadap kondisi dan perkembangan usaha nasabah.⁴⁶

⁴⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 117.

⁴⁶ Pinbuk Perwakilan Sumut, *Ibid*, h. 4, seperti dikutip Soemitra, *Bank dan Lembaga*, h. 461.

4. Pendapatan

Setiap manusia melakukan aktifitas ekonomi. Pada intinya, aktifitas ekonomi adalah kegiatan bagaimana mengatur kebutuhan hidup untuk mencapai kemakmuran. Dengan kata lain, bahwa kemakmuran akan tercapai jika seluruh kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi dengan baik, karena jika manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, maka keberlangsungan hidupnya akan terancam.⁴⁷

Kebutuhan adalah sesuatu yang harus didapatkan dan dipenuhi setiap orang. Kebutuhan tersebut berupa keinginan untuk menggunakan barang dan jasa seperti sandang, pangan dan papan. Timbulnya kebutuhan dapat dipicu oleh rangsangan internal yaitu kebutuhan dasar seseorang seperti rasa lapar, haus dan lain-lain yang akan timbul suatu saat pada suatu tingkat tertentu dan menjadi sebuah dorongan yang memotivasi seseorang untuk segera memuaskan dorongan tersebut.

Dalam ilmu ekonomi, pelaku-pelaku kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu pelaku ekonomi rumah tangga, pelaku ekonomi perusahaan dan pelaku ekonomi pemerintah/ negara. Pelaku ekonomi rumah tangga adalah bagian dari masyarakat baik secara individu, keluarga, maupun lembaga-lembaga sebagai pengguna barang dan jasa. Disamping itu, pelaku ekonomi rumah tangga juga sebagai pemilik berbagai faktor produksi seperti tenaga kerja, tenaga usahawan, barang-barang modal dan lain-lain. Sebagai balas jasa dari penggunaan faktor-faktor produksi tersebut, maka pelaku ekonomi rumah tangga ini menerima kompensasi berupa pendapatan dari gaji, sewa.⁴⁸

Menurut M. Syafi'i Antonio pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya

⁴⁷ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 5.

⁴⁸ *Ibid*, h. 37.

selama periode tertentu, sebagai akibat dari investasi yang halal, perdagangan, jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.⁴⁹

Dalam akuntansi, pendapatan merepresentasikan capaian atau hasil, dan biaya merepresentasikan upaya. Dengan demikian, konsep upaya dan hasil mempunyai implikasi bahwa pendapatan dihasilkan oleh biaya. Artinya hanya dengan biaya, pendapatan dapat tercipta.⁵⁰

Pendapatan baru dapat diakui setelah suatu produk selesai diproduksi dan penjualan benar-benar terjadi yang ditandai dengan penyerahan barang. Pendapatan belum dapat dinyatakan ada dan diakui sebelum terjadinya penjualan yang nyata.

Sumber pendapatan dapat terjadi dari transaksi modal atau pendanaan (*financing*); laba dari penjualan aktiva seperti aktiva tetap, surat-surat berharga, atau penjualan anak atau cabang perusahaan, revaluasi aktiva, hadiah, sumbangan atau penemuan dan penyerahan produk perusahaan (hasil penjualan produk). Dari kelima hal tersebut yang merupakan sumber utama pendapatan adalah hasil penjualan produk.

Pendapatan suatu usaha tergantung dari modal yang dimiliki, jika modal besar maka hasil produksi tinggi sehingga pendapatan yang didapat juga tinggi. Namun jika modal kecil maka hasil produksi rendah sehingga pendapatan yang diperoleh rendah. Untuk menambah modal usaha guna meningkatkan pendapatan maka dibutuhkan suatu pembiayaan.⁵¹

5. Usaha Mikro

a. Pengertian

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (Tiga

⁴⁹ Antonio, *Bank Syari'ah*, h. 58.

⁵⁰ Suwardjono, *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan* (Jogjakarta : BPFE UGM, 2005), h. 35.

⁵¹ *Ibid*, h. 36-37.

ratus juta rupiah). Secara sederhana usaha mikro dapat didefinisikan sebagai usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Dimiliki oleh keluarga
- 2) Mempergunakan teknologi sederhana
- 3) Memanfaatkan sumber daya lokal
- 4) Lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan⁵².

Tabel 6 : Beberapa Versi Tentang Defenisi dan Kriteria UMKM

Perspektif	Jenis Usaha	Kriteria
UU No 20/ 2008	Usaha Mikro	Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta.
	Usaha Kecil	Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50juta, sampai dengan paling banyak Rp.500juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300juta, sampai dengan paling banyak Rp. 2,5 milyar.
	Usaha Menengah	Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500juta, sampai dengan paling banyak Rp.10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 milyar, sampai dengan paling banyak Rp. 50 milyar.
Badan Pusat Statistik (BPS)	Usaha Mikro	Pekerja 5 orang, termasuk tenaga keluarga yang tidak dibayar.
	Usaha Kecil	Pekerja 5-9 orang.
	Usaha Menengah	Pekerja 10-99 orang.
Kementerian Negara Koperasi dan UKM	Usaha Kecil (UU No. 9/1995)	Aset < Rp.200juta, diluar tanah dan bangunan. Omset tahunan < Rp.1 milyar.
	Usaha Menengah (Inpres No. 10/1999)	Aset Rp.200juta, diluar tanah dan bangunan. Omset tahunan Rp.10 milyar.

Perspektif	Jenis Usaha	Kriteria
-------------------	--------------------	-----------------

⁵² M. Asdar, *Strategi Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran*. Dalam *Proceedings of International Seminar Islamic Economics As a Solution* (Medan : IAEI, September 2005), h 164.

Bank Indonesia	Usaha Mikro (PBI No.7/2005)	Usaha produktif milik keluarga atau perorangan, warga negara Indonesia, secara individu atau lembaga. Omzet paling banyak Rp. 100juta/tahun.
	Usaha Kecil (UU No. 20/2008)	Kekayaan bersih Rp.50juta – Rp.500 juta, di luar tanah dan bangunan. Omzet tahunan lebih dari Rp.300juta–Rp.2 milyar.
	Usaha Menengah (SK Dir. BI No. 30/ 45/ Dir/ UK. Tanggal 05 Januari 1997)	Aset < Rp. 5 milyar untuk sektor industri. Aset < 600juta, di luar tanah dan bangunan untuk sektor industri manufaktur. Omzet tahunan < Rp.3 milyar.
Bank Dunia	Usaha Mikro	Pekerja < 20 orang.
	Usaha Kecil dan Menengah	Pekerja 20 – 150 orang. Aset < US\$ 500ribu, di luar tanah dan bangunan.

Sumber : Laporan Akhir Kajian Terhadap Lembaga Keuangan yang Layak Dalam Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemko Medan untuk Mendukung Perkuatan Permodalan UMKM-K. BAPPEDA Kota Medan tahun 2008.

d) Peran Strategis Usaha Mikro

Usaha mikro memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu indikatornya adalah bahwa sektor usaha mikro sangat potensial dalam menyerap tenaga kerja dan pada akhirnya akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Pada tingkat nasional perkembangan usaha mikro berdasarkan data dari Bappenas RI tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 : Data UMKM Tingkat Nasional Tahun 2007


No	Jenis Usaha	Jumlah Usaha (unit)	Serapan Tenaga Kerja (jiwa)
01	Usaha Mikro dan Kecil	41.301.269 (99,85%)	65.246.29 (88,85%)
02	Usaha Menengah	61.052 (0,14%)	7.993.499 (10,85%)
03	Usaha Besar	2.198 (0,005%)	406.215 (0,55%)

Sumber : Bappenas RI

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha mikro sangat jauh perbandingannya dengan jumlah pelaku usaha besar. Bahkan pelaku usaha mikro dan kecil hampir mencapai 100%. Begitu juga dengan serapan tenaga kerjanya yang mencapai 88,85% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia.


Sementara itu, di kota Medan misalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil sensus ekonomi tahun 2006 di kota Medan, jumlah pelaku usaha menengah dan besar hanya 4.625 (2,08%), sementara pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mencapai 217.513 (97,92%). Ini berarti jumlah UMK mencapai hampir 50 kali lipat dari jumlah usaha besar, dan tentu serapan tenaga kerjanya juga jauh lebih besar. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 4 : Data Usaha Mikro tahun 2006 di Medan



Oleh karena itu, sektor usaha mikro memiliki peran yang sangat penting dan berpotensi memberikan kontribusi yang cukup besar dalam struktur perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dilihat dalam skema berikut :

Gambar 5 : Kontribusi Usaha Mikro dalam Perekonomian Nasional



di atas menjelaskan bahwa jika sektor usaha mikro berkembang dengan baik maka akan menyerap tenaga kerja yang besar, sehingga akan mengurangi pengangguran. Pada saat bersamaan dengan berkurangnya

pengangguran maka kemiskinan akan berkurang, hal ini dikarenakan tenaga kerja yang terserap oleh usaha mikro akan memperoleh pendapatan. Adanya peningkatan pendapatan pada gilirannya akan mendorong konsumsi nasional sehingga memacu produksi lebih tinggi dan menjadikan pendapatan nasional menjadi meningkat sehingga proses pembangunan dapat terus berjalan. Tetapi jika usaha mikro tidak berkembang dan tenaga kerja tidak terserap dari sektor ini, maka jumlah pengangguran akan meningkat dan konsumsi akan menurun. Hal ini tidak menstimulus produksi nasional dan berdampak pada penurunan pendapatan nasional dan akhirnya bisa berakibat pada terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan.⁵³

Selain itu usaha mikro umumnya memiliki keunggulan dalam bidang memanfaatkan sumber daya alam lokal dan padat karya, seperti : pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan. Dengan kata lain, usaha mikro bergerak pada sektor riil, yaitu sektor yang harus digerakkan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁵⁴

e) Urgensi Pembiayaan Bagi Usaha Mikro

Meskipun potensi usaha mikro sangat potensial, namun berbagai persoalan masih melilit usaha mikro, sehingga menjadikan usaha mikro sulit berkembang. Problematika usaha mikro sangat beragam dan kompleks, secara garis besar dapat dibagi kepada dua bagian yaitu persoalan internal dan eksternal. Persoalan internal usaha mikro yang harus diperbaiki mencakup beberapa aspek yaitu : aspek kekuatan permodalan, kualitas SDM terutama jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*), penguasaan pemanfaatan teknologi dan informasi, struktur organisasi, sistem manajemen, kultur/ budaya bisnis, dan jaringan bisnis dengan pihak luar.

⁵³ Maskur Abdullah, *Lilitan Masalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) & Kontroversi Kebijakan*, (Medan: Bitra Indonesia, 2005), h. 97.

⁵⁴ *Ibid.*

Sedangkan persoalan eksternal adalah yang terkait dengan kebijakan pemerintah, aspek hukum, kondisi persaingan pasar, kondisi ekonomi-sosial-kemasyarakatan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan perubahan ekonomi global. Di samping persoalan internal dan eksternal, usaha mikro juga masih menghadapi berbagai persoalan yang terkait dengan iklim usaha seperti : besarnya biaya transaksi, biaya perizinan, panjangnya proses perizinan, timbulnya berbagai pungutan liar dan praktik usaha yang tidak sehat.⁵⁵

Tabel 8 : Problematika Usaha Mikro

Problematika Usaha Mikro	A. INTERNAL : 1. Permodalan. 2. Kualitas SDM 3. Penguasaan Pemanfaatan Informasi dan Teknologi. 4. Struktur Organisasi dan Manajemen. 5. Kultur/ Budaya Bisnis. 6. Jaringan Bisnis dengan Pihak Luar.
	B. EKTERNAL : 1. Kebijakan Pemerintah. 2. Aspek Hukum. 3. Kondisi Persaingan Pasar. 4. Kondisi Ekonomi Sosial Kemasyarakatan. 5. Kondisi Insprastruktur. 6. Tingkat Pendidikan Masyarakat. 7. Perubahan Ekonomi Global.
	C. LAIN-LAIN : Berkaitan dengan iklim usaha seperti biaya perizinan, panjangnya proses perizinan, timbulnya berbagai pungutan liar dan praktek usaha yang tidak sehat.

Di antara beberapa masalah di atas, masalah paling mendasar yang dihadapi para pelaku usaha mikro adalah permodalan. Sehingga banyak pelaku usaha mikro yang memiliki usaha sangat prospektif, namun karena keterbatasan modal, akhirnya jalan di tempat, tidak mampu meningkatkan produksi dan mengembangkan usahanya, sehingga mengalami tutup usaha. Hal ini karena pelaku usaha mikro sangat sulit mengakses bantuan permodalan (kredit) dari lembaga keuangan formal.

Paling tidak ada beberapa alasan mengapa pelaku usaha mikro sulit dan akhirnya enggan menggunakan jasa perbankan untuk memenuhi

⁵⁵ Laporan Akhir Kajian Terhadap Lembaga Keuangan yang Layak Dalam Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemko Medan untuk Mendukung Perkuatan Permodalan UMKM-K. BAPPEDA Kota Medan tahun 2008, h. I-4.

kebutuhan modal. *Pertama*, usaha mikro mengharapkan terpenuhinya kebutuhan modal dalam waktu yang tepat, persyaratan dan prosedur yang mudah, serta biaya yang murah. Sementara lembaga keuangan (bank) justru memberikan persyaratan dan prosedur tertentu yang sulit dipenuhi usaha mikro. Bagaimana mungkin pelaku usaha mikro memiliki persyaratan formal seperti SIUP, TDP, HO dan lain-lain, jika modal usahanya saja hanya berkisar antara Rp. 500 ribu sampai Rp. 5 juta, sementara biaya untuk mengurus izin-izin tersebut di atas Rp.1 juta, belum lagi waktunya yang bisa berbulan-bulan.

Kedua, berdasarkan hasil penelitian Puslitbang USU Medan tahun 2007, 47% pelaku usaha mikro menyatakan tidak mau berhubungan dengan bank konvensional karena bunga kredit yang ditawarkan masih cukup tinggi dan memberikan beban berat bagi pelaku usaha mikro. Walaupun penurunan BI-*rate* terus menerus dilakukan, tetapi pelaku usaha mikro tetap menginginkan bunga kredit tidak terlalu tinggi.

Ketiga, kriteria agunan yang ditetapkan oleh bank sangat tinggi sehingga sulit dipenuhi oleh pelaku usaha mikro.

Tabel 9 :
Problematika Usaha Mikro dalam Mendapatkan Permodalan

No.	Problematika
01	Tidak terpenuhinya kebutuhan modal dalam waktu yang tepat, persyaratan dan prosedur yang agak rumit serta biaya yang lebih mahal.
02	47% pelaku usaha mikro tidak mau berhubungan dengan bank konvensional karena bunga kredit yang ditawarkan masih cukup tinggi. (Penelitian Puslitbang USU Medan Tahun 2007).
03	Kriteria agunan yang ditetapkan oleh bank sangat tinggi, sehingga sulit dipenuhi oleh usaha mikro.

Rumitnya prosedur bagi pelaku usaha mikro untuk memperoleh modal dari lembaga keuangan (bank), ‘memaksa’ pelaku usaha mikro berhubungan dengan rentenir. Penelitian Puslitbang USU tersebut

mencatat hanya 26% yang menggunakan jasa bank sedangkan sisanya terlibat dengan rentenir.⁵⁶

Tabel 10 : Data Usaha Mikro Tingkat Nasional Tahun 2007

No	Jenis Usaha	Jumlah Usaha (unit)	Serapan Tenaga Kerja (jiwa)	Dukungan Kredit Bank Umum (triliun)
01	Usaha Mikro dan Kecil	41.301.269 (99,85%)	65.246.29 (88,85%)	181.343 (35,5%)
02	Usaha Menengah	61.052 (0,14%)	7.993.499 (10,85%)	73.095 (14,3%)
03	Usaha Besar	2.198 (0,005%)	406.215 (0,55%)	256.181 (50,2%)

Sumber : Bappenas RI

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha mikro sangat jauh perbandingannya dengan jumlah pelaku usaha besar. Bahkan pelaku usaha mikro hampir mencapai 100%. Begitu juga dengan serapan tenaga kerjanya yang mencapai 88,85% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Namun sayangnya, prestasi itu tidak dibarengi dengan dukungan pembiayaan lembaga keuangan yang mencukupi, terbukti kucuran kredit untuk pelaku usaha mikro dari lembaga keuangan khususnya bank umum hanya 35,5%, lebih kecil jika dibandingkan dengan kucuran kredit kepada pelaku usaha menengah dan besar yang mencapai 64,5%.

⁵⁶ *Ibid*, h. I-6.

Oleh karena itu, kehadiran BMT memiliki peran yang sangat urgen dan strategis dalam menjembatani ketimpangan yang terjadi tersebut. Sebab, BMT adalah lembaga keuangan yang memang fokus melayani para pelaku usaha mikro. Di samping itu, BMT juga menerapkan prosedur dan persyaratan yang relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan BUS dan BPRS. Selain itu juga, secara emosional calon nasabah lebih dekat dengan pengurus dan pegawai BMT, karena pengurus dan pegawai BMT merupakan penduduk desa setempat dimana BMT tersebut didirikan, hal ini tentu akan memudahkan dalam hal komunikasi antara BMT dan nasabahnya.

f) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Mikro

Menurut M. Dawam Rahardjo, ada banyak faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha mikro yaitu modal, manajemen keuangan, sumber daya pengusaha mikro dan teknologi yang digunakan.⁵⁷ Akan tetapi menurut Singgih Wibowo dalam bukunya *Pedoman Mengelola Perusahaan Kecil*, bahwa diantara semua faktor tersebut ada dua faktor utama yaitu modal dan manajemen usaha.⁵⁸

1) Modal

Modal merupakan salah satu faktor penentu dalam pengembangan suatu usaha. Dengan bertambahnya modal, jumlah produksi dapat ditingkatkan, sehingga tingkat pendapatan menjadi naik pula. Meskipun tentunya jumlah produksi yang berkembang tersebut harus pula dibarengi dengan faktor-faktor lain yang tak kalah pentingnya seperti faktor pemasaran, tingkat kejenuhan produk dan lain-lain.

Modal umumnya dibentuk melalui mobilisasi tabungan. Artinya masyarakat tidak mempergunakan seluruh aktifitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tetapi sebahagiannya disimpan dalam bentuk tabungan. Hal ini dapat dinotasikan sebagai berikut :

$$Y = C + S$$

Dimana : Y = Pendapatan

C = Konsumsi

S = Tabungan

Selanjutnya tabungan yang ada dipergunakan untuk membiayai investasi oleh lembaga keuangan, sehingga diperoleh :

$$Y = C + I$$

Dimana : Y = Pendapatan

⁵⁷ M. Dawam Rahardjo dan Fakhri Ali. *Factor-faktor Keuangan yang Mempengaruhi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. (Jakarta : LP3ES, 1993), h. 12.

⁵⁸ Singgih Wibowo. *Pedoman Mengelola Perusahaan Kecil*. (Jakarta : Swadaya, 2004), h. 20.

C = Konsumsi

I = Investasi

Dengan mensubstitusikan kedua persamaan di atas, maka diperoleh :

$$S = I$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi/ ditabung, akan menjadi sumber modal untuk melaksanakan investasi. Semakin besar volume tabungan, maka semakin besar pula investasi yang akan dilaksanakan. Proses ini menurut Jhingan berjalan melalui tiga tingkatan yaitu (1) kenaikan volume tabungan (2) kesediaan lembaga keuangan untuk menyalurkan tabungan dan (3) penggunaan tagungan untuk tujuan investasi.⁵⁹

Modal dari sisi sifat penggunaannya terbagi kepada dua macam yaitu modal produktif dan modal konsumtif. Modal produktif adalah modal yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Sedangkan modal konsumtif yaitu modal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, modal produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi dan keperluan perdagangan, sedangkan pembiayaan investasi adalah untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.⁶⁰

⁵⁹ M.L. Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), h. 47.

⁶⁰ Wibowo. *Pedoman Mengelola*, h. 21.

Dalam Islam modal yang diberikan harus berdasarkan pada prinsip kemurnian, perjanjian, pembayaran dan bantuan. Berdasarkan prinsip ini modal yang diberikan dalam Islam harus terbebas dari unsur bunga karena bunga merupakan salah satu bentuk penindasan.⁶¹

2) Manajemen Usaha

Dalam prosedur pembiayaan terdapat keharusan bagi usaha mikro untuk mempunyai semacam catatan pembukuan yang cukup jelas. Pada akad jual beli, catatan yang penting adalah kuitansi atau nota pembelian barang. Pada akad kerjasama catatan aliran uang menjadi penting untuk mengetahui secara persis keuntungan atau kerugian dari usaha sehingga memudahkan penghitungan bagi hasil.

Dalam sistem syari'ah, model pencatatan seperti ini selain diharapkan dapat memupuk kejujuran pengusaha kecil, juga diharapkan agar pengusaha kecil mulai menggunakan manajemen yang rapi, meskipun sederhana.⁶²

6. Fungsi Produksi

Fungsi produksi merupakan hubungan di antara faktor-faktor produksi dengan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor-faktor produksi juga dikenal dengan istilah *input*, dan jumlah produksi disebut juga dengan *output*. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk rumus sebagai berikut :

$$Q = f (K, L, R, T)$$

Dimana : Q = Tingkat Produksi (*Output*)

⁶¹ Antonio, Bank Syari'ah, h. 217.

⁶² Wibowo. *Pedoman Mengelola*, h. 22.

f = Fungsi

K = Jumlah Modal (*Capital*)

**L = Tenaga Kerja/ Keahlian Keusahawanan/
skil (*Labor*)**

R = Kekayaan Alam/ Tanah (*Material*), dan

**T = Tingkat Teknologi yang digunakan
(*Technology*).**

Persamaan di atas merupakan suatu pernyataan matematik yang pada dasarnya memberi makna bahwa tingkat produksi suatu barang (Q), selalu tergantung kepada 4 faktor produksi (*input*) di atas, yaitu jumlah modal (K), jumlah tenaga kerja dan keahliannya (L), jumlah kekayaan alam (R), dan tingkat teknologi yang digunakan (T).

Jumlah produksi yang berbeda-beda dengan sendirinya akan memerlukan berbagai faktor produksi dalam jumlah yang berbeda-beda pula. Di samping itu, untuk satu tingkat produksi tertentu, dapat pula digunakan gabungan faktor produksi yang berbeda. Sebagai contoh, untuk memproduksi sejumlah hasil pertanian tertentu perlu digunakan tanah yang lebih luas apabila bibit unggul dan pupuk tidak digunakan, dan sebaliknya luas tanah dapat dikurangi apabila pupuk dan bibit unggul serta teknik bercocok tanam yang modern diterapkan.

Dengan membandingkan berbagai gabungan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan sejumlah barang tertentu, maka dapatlah ditentukan gabungan faktor-faktor produksi yang paling ekonomis untuk dapat menghasilkan tingkat produksi yang efektif, efisien dan optimal.⁶³

Selanjutnya dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui seberapa besar tingkat pendapatan usaha (Output) dapat dioptimalkan, dengan menggabungkan dua faktor produksinya

⁶³ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta : Raja Grafindi Persada, 2002), h. 192.

yaitu faktor pembiayaan (X1) dan pembinaan usaha (X2). Sehingga fungsi regresinya dapat dinyatakan dalam bentuk rumus sebagai berikut :

$$P_t = f (P_y, P_n)$$

Dimana : P_t = Pendapatan.

P_y = Pembiayaan.

P_n = Pembinaan.

Fungsi produksi di atas merupakan persamaan dari teori produksi dengan dua faktor berubah, yaitu tingkat modal (K) yang merupakan persamaan dari pembiayaan dan keahlian keusahawanan (L) yang merupakan persamaan dari pembinaan, dengan asumsi bahwa faktor-faktor produksi lainnya yaitu kekayaan alam (R) dan teknologi (T) adalah tetap jumlahnya.

Dengan demikian, persamaan fungsi produksinya dapat dinyatakan dalam bentuk rumus sebagai berikut :

$$Q = f (K, L)$$

Dimana : Q = Tingkat Produksi (*Output*)

f = Fungsi

K = Jumlah Modal (*Capital*)

L = Tenaga Kerja/ Keahlian Keusahawanan (*Labor*)

Sehingga teori produksinya dapat didefinisikan sebagai hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah modal dan keahlian berwirausaha yang digunakan untuk menghasilkan tingkat produksi barang tersebut.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang pengaruh pembiayaan dan pembinaan yang diberikan oleh BMT terhadap pendapatan usaha mikro belum penulis temukan. Akan tetapi jika penelitian yang relevan tentang pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan usaha pada lembaga keuangan selain

BMT ada penulis temukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nazlan Azhari Parinduri yang berjudul : *“Pengaruh Pembiayaan SUP (Sarana Usaha Produtif) terhadap Peningkatan Keuntungan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) pada BPRS Puduarta Insani Tembung”*. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nursiah yang berjudul : *“Pengaruh Program Based Community “Baitul Maal Muamalah” Perwakilan Medan dalam Meningkatkan Pendapatan Pengusaha Mikro di Kota Medan”*. Dan penelitian yang dilakukan oleh Arman Hutasuhut berjudul : *“Pengaruh Pembiayaan Bank Syari’ah Mandiri Terhadap Pendapatan Usaha Kecil di Kota Medan”*. Dalam beberapa penelitian tersebut kesimpulannya relatif sama bahwa terjadi peningkatan keuntungan/ pendapatan setelah diberikan pembiayaan.

C. Kerangka Pemikiran

Modal merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi peningkatan keuntungan bagi usaha mikro, karena penambahan struktur modal akan meningkatkan pertumbuhan produksi. Disamping modal terdapat juga faktor lain yaitu adanya pembinaan usaha yang berkesinambungan. Dewasa ini akses permodalan bagi usaha mikro mulai terbuka lebar dengan hadirnya Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah *Baitul Maal wat-Tamwil* (LKMS BMT).

LKMS BMT adalah lembaga keuangan yang fokus dalam melayani usaha mikro, karena pembiayaan yang diberikan BMT umumnya maksimal hanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Pembiayaan yang diberikan BMT ini diharapkan mampu memberikan kebutuhan modal dalam waktu yang tepat dan dengan prosedur yang mudah terhadap para pelaku usaha mikro. Jika pembiayaan tersebut dilakukan dengan diiringi pembinaan usaha yang berkesinambungan, tentu akan dapat meningkatkan pendapatan usaha mikro. Artinya, bila pembiayaan BMT dipergunakan dan dimanajemen dengan baik, maka akan diperoleh peningkatan pendapatan setelah memperoleh pembiayaan dari BMT. Oleh karenanya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 6 : Kerangka Pemikiran



Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- Ha : Terdapat pengaruh yang positif antara pembiayaan dan pembinaan yang diberikan BMT terhadap pendapatan usaha mikro.
- Ho : Tidak terdapat pengaruh yang positif antara pembiayaan dan pembinaan yang diberikan BMT terhadap pendapatan usaha mikro.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian lapangan dengan mengolah data-data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan responden serta data-data yang diperoleh dari lembaga yang menjadi tempat penelitian ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada BMT Kube Sejahtera 001 Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Objek penelitian ini adalah nasabah pembiayaan (debitur) pada BMT tersebut yang melakukan pembiayaan untuk pengembangan usaha mikronya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari – Juni 2010, dengan rencana kegiatan penelitian sebagai berikut :

Tabel 11 : Rencana Kegiatan Penelitian

Bulan	Kegiatan	Minggu I	II	III	IV
Februari	Penyusunan proposal penelitian	√	√	√	√
Maret	Presentasi proposal/ seminar	√			
	Perbaiki proposal		√	√	√
April	Pengumpulan data penelitian	√	√	√	√
Mei	Penyusunan laporan penelitian	√	√	√	√
Juni	Presentasi laporan/ sidang	√			
	Perbaiki laporan		√	√	√

Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian⁶³ adalah seluruh nasabah pembiayaan (debitur) BMT 001 yang masih aktif melakukan pembiayaan, kemudian usahanya sudah berjalan lebih dari 6 bulan setelah melakukan pembiayaan serta pembiayaannya dipergunakan untuk tujuan produktif. Sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 247 nasabah.⁶⁴

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *random sampling* (sampel acak), dan sampel yang diambil sebesar 20%, yaitu berjumlah 50 responden/ nasabah.⁶⁵

⁶⁴ Data diperoleh dari kantor BMT Kube Sejahtera 001 Desa Bandar Setia.

⁶⁵ Menurut Suharsimi Arikunto untuk menentukan jumlah sampel apabila objeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua (penelitian populasi). Tapi jika objeknya besar maka dapat diambil antara 10-25% atau lebih. Lihat lebih jauh Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) h, 115.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan skunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari tangan pertama (responden/ nasabah BMT 001) yang kemudian diolah langsung oleh peneliti. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain (dalam hal ini adalah BMT 001) yang telah mengumpulkan dan mengolahnya. Data skunder termasuk juga data-data dari literatur buku, majalah, surat kabar, dan bacaan-bacaan lain yang mendukung penelitian ini.⁶⁶

F. Defenisi Operasional

Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. BMT

BMT yang dimaksud dalam penelitian ini adalah BMT yang melakukan fungsi sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS). Oleh karenanya, BMT yang dimaksud di sini adalah sebagai lembaga intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana (*fund supplier*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*fund user*).

Aktifitas utama BMT sebagai LKMS ada dua, yaitu *funding* dan *lending*. *Funding* adalah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, kemudian setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan, dana tersebut dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pinjaman yang disebut dengan *lending*.

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan sejumlah dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pemilik dana (BMT) dengan pengelola dana (nasabah) yang mewajibkan pihak yang dibiayai (nasabah) mengembalikan dana tersebut kepada pihak yang membiayai (BMT), setelah jangka waktu dan akad tertentu yang disepakati

⁶⁶ Lihat lebih jauh dalam Mohammad Musa dan Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Fajar Agung), h. 39. Bandingkan dengan Arikunto, *Manajemen Penelitian, Ibid.*

dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Indikator dari variabel pembiayaan adalah dana, atau adanya sejumlah dana yang diberikan BMT kepada nasabah.

3. Pembinaan

Pembinaan usaha yang dilakukan oleh BMT kepada para debiturnya adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna, berkesinambungan dan sungguh-sungguh dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian berwirausaha untuk memperoleh hasil usaha anggota yang lebih baik, sehingga pembiayaan yang diberikan dapat bermanfaat dalam meningkatkan ekonomi yang lebih baik bagi anggotanya. Indikatornya adalah kualitas SDM nasabah yang semakin meningkat tentang kewirausahaan.

4. Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset usaha mikro nasabah BMT Kube Sejahtera 001 Desa Bandar Setia, atau penurunan dalam liabilitasnya atau gabungan dari keduanya selama periode tertentu, yang muncul dari hasil usaha yang halal berupa perdagangan, jasa, atau aktivitas usaha lain yang bertujuan untuk meraih keuntungan. Indikator pada variabel pendapatan adalah uang, atau adanya sejumlah uang yang dapat dikalkulasikan untuk mengetahui laba rugi usahanya.

5. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang dijalankan oleh golongan masyarakat menengah ke bawah yang mempunyai ciri-ciri : Dimiliki oleh keluarga, mempergunakan teknologi sederhana, memanfaatkan sumber daya lokal, serta lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan.

G. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Uji Normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini berfungsi untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak (homogenitas data).
2. Uji Asumsi Klasik Otokorelasi, Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas. Uji otokorelasi dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan yang searah antara variabel bebas dengan variabel terikat. Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas pembiayaan (X_1) dengan variabel bebas pembinaan (X_2). Sedangkan Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terjadi perbedaan variasi suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain.
3. Uji Regresi Berganda. Uji regresi berganda digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) yaitu pembiayaan (X_1) dan pembinaan (X_2) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) yaitu pendapatan, dan jika berpengaruh seberapa besar pengaruhnya. Rumus regresinya adalah sebagai berikut :

$$P_t = f (P_y, P_n)$$

Dimana : P_t = Pendapatan.

P_y = Pembiayaan.

P_n = Pembinaan.

Berdasarkan fungsi regresi di atas, maka dapat dibentuk sebuah model penelitian sebagai berikut :

$$P_t = \alpha_0 + \alpha_1 P_y + \alpha_2 P_n + \varepsilon$$

Dimana : P_t = Pendapatan (variabel terikat).

α_0 = Konstanta.

α_1, α_2 = Koefisien Regresi.

P_y = Pembiayaan (variabel bebas).

P_n = Pembinaan (variabel bebas).

ε = *error term* (variabel pengganggu).

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Temuan Penelitian

1. Baitul Mal pada Awal Masa Pemerintahan Islam

Baitul Mal berasal dari kata '*al-baitu*' dalam bahasa Arab yang berarti rumah, dan '*al-māl*' yang berarti harta. Dalam defenisi klasik, Baitul Mal diartikan sebagai suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Kemudian Baitul Mal juga diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.⁶⁷

Baitul Mal sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan *ghanimah* (harta rampasan perang) pada perang Badar. Saat itu para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian *ghanimah* tersebut sehingga turun firman Allah SWT sebagai berikut :

⁶⁷ Abdul Qadim Zallum, *al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah* (Bairut : Darul Ilmi lil Malayin, 1988), h. 4.



Artinya : Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul,⁶⁸ oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Anfal : 2).

Dalam ayat ini Allah menjelaskan hukum tentang pembagian harta rampasan perang dan menetapkannya sebagai hak bagi seluruh kaum muslimin. Selain itu, Allah juga memberikan wewenang kepada Rasulullah Saw untuk membagikannya sesuai dengan pertimbangan beliau mengenai kemaslahatan kaum muslimin. Dengan demikian, *ghanimah* perang Badar ini menjadi hak Baitul Mal yang pengelolanya dikelola oleh *waly al-amri* kaum muslimin.⁶⁹

69

Pada masa Rasulullah SAW, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum muslimin baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu, Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh kaum muslimin belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka.⁷⁰

Pada umumnya, Rasulullah SAW membagi-bagikan harta pada hari diperolehnya harta itu. Rasulullah tidak pernah menyimpan harta baik di waktu siang maupun di waktu malam. Dengan kata lain jika harta itu datang pagi-pagi, maka harta itu segera dibagi-bagikan Rasulullah sebelum

⁶⁸ Maksudnya: pembagian harta rampasan itu menurut ketentuan Allah dan RasulNya. Lihat Depag RI, *al-Quran dan Terjemahan* (Bandung : J-Art, 2005).

⁶⁹ Zallum, *al-Amwal fi Dawlah*, h. 5.

⁷⁰ Sigit Purnawan Jati, *Baitul Maal; Fakta dan Sejarahnya*. Majalah al-Wa'ie No. 10-11 Tahun 2001.

tengah hari tiba. Demikian juga jika harta itu datang pada siang hari, maka harta tersebut segera dibagi-bagikan Rasulullah sebelum sore hari tiba, dan begitu seterusnya. Oleh karenanya, saat itu belum ada atau belum banyak harta tersimpan yang mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolanya.⁷¹

Keadaan tersebut terus berlangsung sepanjang masa Rasulullah. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah hal itu masih berlangsung pada tahun pertama kekhalifahannya. Jika datang kepada Abu Bakar harta dari daerah-daerah kekuasaannya, maka kemudian Abu Bakar membawa harta itu ke Masjid Nabawi dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁷²

Kemudian pada tahun kedua kekhalifahannya, Abu Bakar merintis embrio Baitul Mal dalam arti yang lebih luas. Baitul Mal bukan sekedar pihak yang menangani harta umat, namun juga suatu tempat untuk menyimpan harta negara. Abu Bakar menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau kantung (*ghirarah*) untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah. Hal ini berlangsung sampai wafatnya beliau pada tahun 13 H (634 M).⁷³

Setelah Abu Bakar wafat dan Umar bin Khathab menjadi khalifah, beliau mengumpulkan para bendaharawan kemudian masuk ke rumah Abu Bakar dan membuka Baitul Mal. Ternyata Umar hanya mendapatkan satu dinar saja, yang terjatuh dari kantungnya.⁷⁴

Setelah berbagai penaklukan pada masa Khalifah Umar bin Khathab dan kaum muslimin berhasil menaklukkan Persia dan Romawi, semakin banyaklah harta yang mengalir ke Kota Madinah. Khalifah Umar membangun sebuah rumah khusus untuk menyimpan harta, membentuk

⁷¹ Zallum, *al-Amwal fi Dawlah*, h. 6.

⁷² Abdul Aziz Dahlan, *Enslkopedi Hukum Islam*. Cet. II (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve), h. 30.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Karim, *Sejarah Pemikiran*, h. 53-59.

kantor, mengangkat para penulisnya, menetapkan pos-pos pengeluaran dari harta Baitul Mal, serta membangun perlengkapan perang yang lebih kuat.⁷⁵

Kondisi tersebut juga terjadi pada masa Khalifah Usman bin Affan, akan tetapi karena terjadi pengaruh yang besar dari keluarga dan kerabatnya, tindakan Usman banyak mendapatkan protes dari umatnya dalam pengelolaan Baitul Mal.⁷⁶

Pada masa Khalifah Ali bin Thalib kondisi Baitul Mal direkonstruksi pada posisi sebelumnya. Ketika berkobar perang antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sofyan, pejabat di sekitar Ali menyarankan agar mengambil dana Baitul Mal sebagai hadiah bagi orang-orang yang membantunya, tapi Ali tidak setuju dan sangat marah.⁷⁷

Ketika masa pemerintahan bani Umayyah, kondisi Baitul Mal yang sebelumnya dikelola dengan penuh kehati-hatian menjadi sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Selanjutnya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Baitul Mal dibersihkan dari harta-harta yang tidak halal dan kemudian mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya.⁷⁸

Dalam sejarah Baitul Mal khususnya yang berkenaan dengan tata organisasi dan administrasinya, dikenal istilah Diwan. Diwan adalah tempat para penulis/ sekretaris Baitul Mal berada dan tempat untuk menyimpan arsip-arsip. Istilah Diwan kadang-kadang juga dipakai dalam arti arsip-arsip itu sendiri. Karena memang saling terdapat keterkaitan antara kedua maknanya. Pembentukan Diwan Baitul Mal yang pertama dikhususkan sebagai tempat untuk menyimpan arsip-arsipnya, terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab.⁷⁹

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Dahlan, *Enslkopedi Hukum*, h.31.

⁷⁸ Jati, *Baitul Maal*, *ibid.*

⁷⁹ Karim, *Sejarah Pemikiran*, h. 53-59.

Pada masa Rasulullah SAW, Baitul Mal belum memiliki Diwan-diwan tertentu, walaupun beliau telah mengangkat para penulis yang bertugas mencatat harta. Pada saat itu beliau mengangkat Muaiqib bin Abi Fatimah ad-Dawsi sebagai pencatat harta *ghanimah*, Zubair bin Awwam sebagai pencatat harta zakat, Hudzaifah bin Yaman sebagai pencatat taksiran hasil panen daerah Hijjaz, Abdullah bin Rawahah sebagai pencatat hasil panen daerah Khaibar, Mughirah bin Syu'bah sebagai pencatat utang piutang dan muamalat yang dilakukan negara serta Abdullah bin Arqam sebagai pencatat umum.⁸⁰

Namun demikian, pada saat itu belum ada Diwan-diwan Baitul Mal, baik dalam arti arsip maupun kantor/ tempat tertentu yang dikhususkan untuk penyimpanan arsip maupun ruangan bagi para penulis. Keadaan seperti ini juga terjadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar.⁸¹

Sebab utama munculnya gagasan pembentukan diwan-diwan Baitul Mal adalah saat Abu Hurairah menyerahkan harta yang berlimpah (500.000 dirham) kepada khalifah Umar bin Khattab yang diperolehnya dari Bahrain. Umar bin Khattab lalu bermusyawarah dengan kaum muslimin mengenai pembentukan diwan-diwan Baitul Mal. Warid bin Mughirah memberi usulan dengan berkata : *"Ketika aku berada di Syam, aku melihat raja-rajanya membuat diwan dan membangun angkatan perangnya. Maka bentuklah diwan-diwan dan bangunlah angkatan perang"*. Maka Umar menerima usul tersebut.⁸²

Itulah diwan (arsip) yang pertama kali yaitu : diwan untuk pemberian harta dan angkatan bersenjata. Semuanya ditulis dalam bahasa Arab. Namun demikian, diwan untuk pemasukan dan pemungutan harta tidak ditulis, tetapi ditulis dengan bahasa daerah masing-masing; misalnya diwan Iraq ditulis dalam bahasa Persia, sebagaimana yang terjadi pada masa Persia sebelumnya. Demikian juga negeri-negeri lain yang dulunya

⁸⁰ Zallum, *al-Amwal fi Dawlah*, h. 8.

⁸¹ *Ibid*, h. 9.

⁸² Karim, *Sejarah Pemikiran*, h. 53-59.

tunduk pada kekuasaan Persia. Untuk negeri Syam dan daerah-daerah yang dulunya tunduk pada kekuasaan Romawi, diwannya ditulis dalam bahasa Romawi.⁸³

2. Sejarah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di Indonesia

BMT adalah singkatan dari Baitul Mal wat Tamwil atau padanan kata dalam bahasa Indonesia “Balai Usaha Mandiri Terpadu”. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu : *Pertama, bayt al-m±l* (rumah harta) yang berfungsi sebagai tempat penitipan harta seperti dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya. *Kedua, Bait at-Tamwil* (rumah pengembangan harta), di sini BMT melakukan dua fungsi : *Pertama*, sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (LKMS) yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan simpan pinjam sebagaimana layaknya bank. *Kedua*, sebagai lembaga usaha yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat pada umumnya.⁸⁴

Kehadiran BMT merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk atas kerjasama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akta notaris Leila Yudoparipurno, SH nomor 5 tanggal 13 Maret 1995.⁸⁵

Namun demikian, ujicoba pendirian BMT sudah dilakukan sejak tahun 1980-an dengan berdirinya BMT Salman di Bandung. Ujicoba

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Pinbuk Perwakilan Sumatera Utara, *Cara Pembentukan BMT* (Medan, t.t), h. 1, sebagaimana dikutip Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah* (Jakarta : Kencana Prenada, 2009), h. 447.

⁸⁵ A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat; Suatu Pengenalan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 170, sebagaimana dikutip Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga*, h. 451.

pendirian BMT tersebut sebenarnya merupakan awal dari proyek besar pendirian bank syari'ah yang sudah diwacanakan sejak tahun 1980-an. Namun begitu, meskipun baru sebatas ujicoba tapi ternyata BMT tersebut dapat tumbuh mengesankan.⁸⁶

Statistik yang akurat tentang BMT memang belum tersedia. Menurut perkiraan Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (Pinbuk), sampai dengan pertengahan tahun 2006, terdapat sekitar 3200 BMT yang beroperasi di Indonesia, yang melayani sekitar 3 juta orang. Pinbuk memproyeksikan jumlahnya akan meningkat menjadi 10 juta orang pada tahun 2010, yang diperkirakan bertambah 1000-2000 BMT per tahun sampai dengan tahun tersebut.⁸⁷

3. BMT Sebagai Bagian dari Sistem Keuangan Islam

Sistem keuangan syari'ah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syari'ah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

Prinsip syari'ah adalah prinsip yang didasarkan berdasarkan kepada ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah yaitu Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sistem keuangan syari'ah didasari oleh dua prinsip utama, yaitu prinsip syar'i dan prinsip tabi'i.⁸⁸ Diantara prinsip-prinsip syar'i dalam sistem keuangan yaitu :

⁸⁶ Antonio, *Bank Syari'ah*, h. 25.

⁸⁷ www.seputar-indonesia.com. 20 Maret 2010.

⁸⁸ Mohammad Obaidullah, *Islamic Financial Service*, (Saudi Arabia : Islamic Economics Research Centre, 2005), h.10-15.

- a. Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Disamping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram.
- b. Bebas dari unsur MAGHRIB, yaitu *maysir* yang berarti judi atau sifat spekulatif dalam bermuamalah. *Gharar* yang berarti rusak, fiktif atau semu atau transaksi yang barangnya tidak jelas seperti bursa komoditas, transaksi *forward* dan berbagai derivasinya. Kemudian *haram* yang berarti tidak boleh melakukan transaksi, distribusi atau produksi barang-barang yang haram. Selanjutnya *riba* dan yang terakhir *bathil*, artinya usaha atau muamalah tidak boleh dilakukan dengan jalan yang bathil seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang yang rusak dengan barang yang bagus, menimbun barang, menipu atau memaksa.
- c. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi.
- d. Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.
- e. Transaksi didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).
- f. Setiap transaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
- g. Mengimplementasikan zakat.

Sedangkan prinsip-prinsip *tab'i* adalah prinsip-prinsip yang dihasilkan melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis, seperti manajemen permodalan, manajemen resiko dan lain-lain.

Dengan demikian, sistem keuangan syari'ah diformulasikan dari kombinasi dua kekuatan sekaligus, pertama prinsip-prinsip syar'i yang

diambil dari al-Qur'an dan Sunnah, kedua prinsip-prinsip tabi'i yang merupakan hasil interpretasi akal manusia dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi seperti manajemen, analisa pasar dan lain-lain.

Oleh karenanya, sistem keuangan syari'ah memiliki karakteristik yang unik. Umer Chapra menyebutkannya antara lain :

- a. Kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan yang optimal, jika sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) didayagunakan secara efisien maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Tetapi dalam Islam pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu sendiri bukan menjadi tujuan utama. Hal itu disebabkan karena kesejahteraan material dalam Islam menhendaki bahwa kesejahteraan material tidak boleh dicapai melalui produksi barang dan jasa yang dilarang syari'ah seperti memproduksi miras, judi, narkoba, dan lain-lain. Tidak boleh memperlebar jurang perbedaan antara yang miskin dan yang kaya. Artinya pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan. Tidak boleh membahayakan generasi sekarang atau generasi mendatang serta tidak boleh merusak lingkungan hidup. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya penting selama ia memberikan *full employment* dan kekayaan ekonomi yang luas.
- b. Keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata. Kebijakan moneter menurut ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan/ kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan dasar persaudaraan universal. Al-Qur'an dan Sunnah sangat menekankan tegaknya keadilan dan persaudaraan. Dengan demikian, keadilan dan persaudaraan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya dalam kebijakan moneter menjadi komitmen spritual bagi pembangunan ekonomi masyarakat.

- c. Stabilitas nilai mata uang. Stabilitas nilai mata uang tidak bisa dilepaskan dari tujuan syari'ah. Inflasi mempunyai pengertian bahwa uang tidak dapat digunakan sebagai nilai tukar yang adil dan jujur.
- d. Mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga pengembalian keuntungan dapat dijamin bagi semua pihak yang berkepentingan. Mobilisasi tabungan sangat penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosio-ekonomi. Tabungan yang masuk dalam lembaga perbankan dapat diproduktifkan bagi kesejahteraan rakyat.
- e. Memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif. Kebijakan moneter dalam perekonomian Islam diharapkan untuk meningkatkan stabilitas moneter yang mengamankan kepentingan kaum fakir miskin. Fasilitas keuangan yang disediakan oleh bank merupakan ketentuan penting bagi masyarakat untuk memanfaatkan lembaga perbankan membantu mengembangkan usaha-usaha produktif masyarakat.⁸⁹

Dilihat dari sasarannya sistem keuangan syari'ah diharapkan mampu mencapai tujuan-tujuan pemenuhan kebutuhan dasar, pertumbuhan ekonomi yang optimum, perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Sistem keuangan syari'ah diharapkan memberi dampak yang kuat terhadap kesehatan perekonomian. Dalam praktiknya, sistem keuangan syari'ah menggunakan instrumen yang bervariasi dalam melakukan pengendalian pencapaian sasaran keuangan.

Ada tiga instrumen utama yang digunakan dalam sistem keuangan syari'ah, yaitu :

- a. Instrumen keuangan yang memelihara keadilan, yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi

⁸⁹ M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, (terj. Towards a Just Monetary System, Jakarta : Gema Insani Press, 2000), h. 2-12.

sumber daya yang sesuai dengan ajaran Islam. Sumber daya harus dipahami sebagai amanah dari Allah yang pemanfaatannya harus efisien dan adil. Permintaan uang haruslah dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar dan investasi yang produktif, bukan untuk konsumsi yang mewah, pengeluaran-pengeluaran non-produktif dan spekulatif.

- b. Mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya.
- c. Intermediasi keuangan yang didasari oleh prinsip berbagi hasil dan resiko (*profit and loss sharing*). Dalam sistem ini, uang dialokasikan pada proyek-proyek yang mampu bekerja secara produktif dan efisien sehingga dapat mendorong masyarakat enterpreneur yang mampu menghasilkan output, perluasan kesempatan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.

4. Sejarah Perkembangan BMT 001 Desa Bandar Setia

a. Latar Belakang Pendirian BMT 001

Pendirian BMT Kube Sejahtera 001 (selanjutnya disingkat BMT 001) dilatar belakangi oleh keinginan untuk mengurangi angka kemiskinan terutama dalam ruang lingkup Desa Bandar Setia dan sekitarnya. Karena kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dengan dalih apapun, dan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

Hal tersebut sejalan dengan tekad Departemen Sosial Republik Indonesia dalam penanganan fakir miskin, supaya program bantuan sosial yang disalurkan ke masyarakat menjadi tepat sasaran, memberikan manfaat serta dilaksanakan secara sistematis, profesional, amanah dan berkelanjutan.

Dengan demikian, program pengembangan Kube ini selanjutnya diarahkan dan diintegrasikan dengan pengembangan Lembaga Keuangan

Mikro (LKM) berprinsip syari'ah yang dikelola secara profesional dan terpadu.⁹⁰

BMT Kube Sejahtera 001 didirikan pada tanggal 17 Oktober 2004 oleh 28 orang pendiri yang terdiri dari tokoh masyarakat Desa Bandar Setia, Aghniya', Kelompok Usaha Berasama (Kube) Desa Bandar Setia, serta PINBUK. BMT 001 ini didirikan dengan modal awal sebesar Rp. 16.500.000,- dari Dewan Pendiri. Selanjutnya BMT 001 menerima bantuan dana untuk tambahan modal sebesar Rp. 187.000.000,- dari Direktorat Jenderal Bantuan Jaminan Sosial (Dirjen Banjamsos) Departemen Sosial R.I, yang bekerjasama dengan PINBUK.

b. Tujuan Pendirian BMT 001

Tujuan pendirian BMT 001 adalah sebagai berikut :

- 1) Memasyarakatkan sistem ekonomi Islam kepada masyarakat.
- 2) Mendidik masyarakat untuk membiasakan menabung, agar pendapatan masyarakat tidak disia-siakan setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi, karena dengan menabung akan menjadi simpanan yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika dalam kondisi terdesak.
- 3) Memberikan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil baik bagi anggota Kelompok Usaha Bersama (Kube) maupun masyarakat umum non-anggota Kube.
- 4) Memberikan bimbingan dan pelatihan bagi anggota Kube sehingga usahanya dapat berjalan dengan lancar, prospektif dan profitable.
- 5) Memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk mau berwirausaha, mengingat minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga akan membantuu pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan.⁹¹

⁹⁰ Buku Profil BMT Kube Sejahtera 001 Desa Bandar Setia.

⁹¹ *Ibid.*

d. Visi Misi BMT 001

BMT 001 mempunyai visi menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) yang mandiri dan terpercaya, agar mampu melayani usaha anggota dan masyarakat pada umumnya menuju kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera, baik secara moril maupun materil.

Adapun misi BMT 001 adalah sebagai berikut :

- 1) Menjalankan LKMS BMT 001 secara amanah, profesional dan transparan.
- 2) Menciptakan kemudahan bagi masyarakat miskin dan para pelaku usaha mikro dalam mengakses kebutuhan modal dalam waktu yang tepat dan cepat.
- 3) Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Ekonomi (SDE) anggota dan masyarakat pada umumnya.
- 4) Menciptakan kemandirian masyarakat dengan mengembangkan usaha-usaha mikro yang produktif dan prospektif.⁹²

e. Ruang Lingkup Kegiatan BMT 001

Adapun ruang lingkup kegiatan BMT 001 adalah sebagai berikut :

- 1) Penggalangan Simpanan. Mendorong anggota dan masyarakat untuk menabung dalam rangka membantu diri sendiri dan sesama anggota Kube.
- 2) Pengembangan Usaha Mikro di Desa. Dengan cara memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro di Desa Bandar Setia dan sekitarnya, sehingga diharapkan akan mampu menghidupkan ekonomi masyarakat desa.
- 3) Penerapan Manajemen Modren. Baik untuk pengelola BMT 001 itu sendiri, maupun bagi pelaku usaha mikro anggota Kube.
- 4) Pengenalan Administrasi yang Baik. Yaitu mengenalkan administrasi pengelolaan keuangan secara sederhana baik dalam

⁹² *Ibid.*

pengelolaan BMT 001 itu sendiri maupun bagi kegiatan usaha anggota Kube.

- 5) Pengembangan Teknologi. Menerapkan teknologi informasi terutama bagi pengelola dengan adanya penerapan komputerisasi dalam setiap transaksi dan aktifitas BMT dalam melayani anggotanya.
- 6) Pembinaan Ruhiah. Dengan cara mengadakan acara santapan rohani rutin bagi pengelola dan anggota Kube.

f. Produk-produk BMT 001

1) Produk Simpanan

- a) Tajaka (Tabungan Berjangka).** Yaitu simpanan berjangka yang hanya dapat diambil sesuai jangka waktu yang disepakati.
- b) Tamara (Tabungan Mandiri Sejahtera).** Yaitu simpanan yang bisa diambil kapan saja.
- c) Taduri (Tabungan Idul Fitri).** Yaitu simpanan yang diniatkan untuk kebutuhan hari Lebaran dan hanya bisa diambil sesaat menjelang Lebaran.
- d) Tadika (Tabungan Pendidikan).** Yaitu simpanan untuk persiapan biaya pendidikan.
- e) Tahajud (Qurban).** Yaitu simpanan yang diniatkan untuk kebutuhan Qurban di Hari Raya Idul Adha.


1) Produk Simpanan

- a) Mudharabah.** Adalah pembiayaan usaha yang diberikan oleh BMT 001 dengan memberikan modal 100% kepada pengelola dana (anggota) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan bersama di awal pembiayaan. Jika terjadi kerugian, seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana (BMT), tetapi jika kerugian disebabkan oleh pengelola dana (nasabah), maka yang menanggung adalah nasabah.

- b) Musyarakah.** Adalah pembiayaan bersama antara BMT dengan anggota yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan, dengan anggota sebagai pengelola usahanya. Jika terjadi kerugian dan keuntungan maka semuanya dibagi secara proporsional sesuai modal yang disetorkan.
- c) Murabahah.** Adalah pembiayaan untuk pembelian barang usaha, BMT yang membelikan dan menjual kepada anggota dengan harga dan pembayaran sesuai jatuh tempo yang disepakati.
- d) BBA.** Adalah pembiayaan untuk pembelian barang usaha, BMT yang membelikan dan menjual kepada anggota dengan harga yang disepakati dan pembayaran diangsur.
- e) Qardhul Hasan.** Adalah pinjaman kebajikan yang diberikan oleh BMT kepada anggota yang harus dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan, tapi tidak disertai pengambilan keuntungan oleh BMT. Artinya nasabah hanya mengembalikan sebanyak pinjaman yang ia terima.

g. Struktur Organisasi BMT 001

Gambar 7 : Struktur Organisasi BMT 001



Sumber : Buku Profil BMT 001 Bandar Setia.

B. Pembahasan

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini berfungsi untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak (homogenitas data). Dalam penelitian ini pengujian normalitas data menggunakan uji Kolmogorof Smirnov.

Tabel 12 : Kolmogorov Smirnov

		Pembiayaan	Pembinaan	Pendapatan
N		50	50	50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3.20	.50	10.82
	Std. Deviation	1.512	.505	6.951
Most Extreme Differences	Absolute	.182	.339	.154
	Positive	.146	.339	.154
	Negative	-.182	-.339	-.099
Kolmogorov-Smirnov Z		1.284	2.396	1.088
Asymp. Sig. (2-tailed)		.074	.091	.188

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

pembinaan dan pendapatan adalah 1.284, 2.396 dan 1.088 (*Kolmogorov-Smirnov Z*), dengan probabilitas 0.074, 0.091 dan 0.188 (*Asymp Sig (2-tailed)*).

Persyaratan data disebut normal jika nilai probabilitas lebih besar dari 0.05 ($p > 0.05$). Dengan demikian, maka diketahui bahwa variabel pembiayaan, pembinaan dan pendapatan adalah normal atau memenuhi persyaratan uji normalitas karena nilai probabilitasnya $>$ dari 0.05

Gambar 8 : Normalitas Grafik P-P Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Terlihat bahwa sebagian titik- titik residual berada di sekitar garis normal. Hal tersebut terjadi karena titik- titik residual tersebut berasal dari data dengan distribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa regresi telah memenuhi persyaratan normalitas.

2. Uji Regresi Berganda

Uji regresi berganda adalah salah satu jenis analisis parametrik yang digunakan untuk memprediksi variabel dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 13 : Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pembinaan, Pembiayaan(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Pendapatan

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang dikeluarkan, dengan kata lain variabel pembiayaan dan pembinaan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini telah dimasukkan dalam perhitungan regresi.

Tabel 14 : Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.490(a)	.240	.208	6.187	2.430

a Predictors: (Constant), Pembinaan, Pembiayaan

b Dependent Variable: Pendapatan

Tabel model summary di atas menunjukkan bahwa nilai R-Square = 0.24. Angka ini menjelaskan perubahan pendapatan sebesar 24%, yang terjadi sebagai akibat dari variabel pembiayaan dan pembinaan. Sedangkan 76% lainnya ditentukan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 15 : ANOVA(b)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	568.144	2	284.072	7.421	.002 ^a
	Residual	1799.236	47	38.282		
	Total	2367.380	49			

a. Predictors: (Constant), Pembinaan, Pembiayaan

b. Dependent Variable: Pendapatan

Hasil dari data anova di atas menjelaskan bahwa F_{hitung} sebesar 7.421. Kemudian nilai F_{tabel} untuk $df = 47$ ($50 - 3 = 47$) diperoleh 2.37. Hal ini menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($7.421 > 2.37$), sehingga secara bersama-sama variabel bebas pembiayaan dan pembinaan berpengaruh terhadap pendapatan usaha mikro nasabah BMT 001 Desa Bandar Setia.

Tabel 16 : Koefisien

		Coefficients ^a										
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	3.351	2.384		1.406	.166						
	Pembiayaan	2.270	.592	.494	3.833	.000	.489	.488	.487	.974	1.026	
	Pembinaan	.410	1.773	.030	.231	.818	-.049	.034	.029	.974	1.026	

a. Dependent Variable: Pendapatan

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilakukan uji t sebagai berikut :

- Tabel di atas menunjukkan bahwa t_{hitung} untuk variabel pembiayaan adalah 3.833. Sedangkan Nilai t_{tabel} pada df (*degree of freedom*) = 47 ($50 - 3 = 47$) dengan *level of significans* sebesar 0.05 diperoleh 1.671. Variabel bebas dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat jika $t_{hitung} > t_{tabel}$. Data di atas menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.833 > 1.671$), dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pembiayaan yang diberikan oleh BMT 001 terhadap pendapatan usaha mikro nasabahnya.
- Kemudian t_{hitung} untuk variabel pembinaan adalah 0.231, ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.231 < 1.671$), jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh dari pembinaan yang diberikan oleh BMT 001 terhadap pendapatan usaha mikro nasabah.

Berdasarkan uji t di atas, maka hipotesis yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha mikro adalah hanya variabel pembiayaan, artinya pembiayaan yang diberikan oleh BMT 001 Desa Bandar Setia terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan usaha mikro nasabahnya. Sedangkan variabel pembinaan usaha yang diberikan BMT kepada nasabahnya terbukti tidak berpengaruh terhadap pendapatan usaha mikro tersebut.

Model persamaan regresi dalam penelitian ini sebagaimana telah disebutkan pada bab III sebelumnya adalah sebagai berikut :

$$P_t = \alpha_0 + \alpha_1 P_y + \alpha_2 P_n + \varepsilon$$

Sehingga diperoleh :

$$P_t = 3.351 + 2.270 P_y + 0.410 P_n + 0$$

Berdasarkan persamaan di atas dari uji signifikansi (uji t), terlihat bahwa variabel pembinaan tidak berpengaruh. Sedangkan variabel pembiayaan berpengaruh secara signifikan. Data di atas menunjukkan bahwa koefisien regresi pembiayaan adalah 2.270. Artinya, jika jumlah pembiayaan yang diberikan BMT meningkat 1 juta rupiah, maka pendapatan usaha mikro akan meningkat sebesar Rp. 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Setelah penulis mengetahui bahwa variabel pembinaan yang diberikan oleh BMT 001 tidak mempengaruhi pendapatan usaha nasabahnya, selanjutnya penulis kembali melakukan observasi langsung dengan mendatangi 10 dari 25 nasabah (responden) yang dikategorikan mendapatkan pembinaan dari BMT 001 dan menjadi sampel dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui penyebab mengapa faktor pembinaan tidak berpengaruh terhadap pendapatan nasabah, padahal pembinaan yang diberikan seharusnya mampu meningkatkan pendapatan usaha mikro nasabah.

Dari wawancara langsung yang penulis lakukan dengan ke-sepuluh responden tersebut, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata pembinaan yang diberikan oleh BMT 001 tidak berjalan secara efektif dan maksimal, atau dapat dikatakan bahwa pembinaan yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan konsep yang telah digariskan oleh manajemen BMT itu sendiri, serta tidak sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh PINBUK sebagai *pilot project* pengembangan BMT di Indonesia.

Pembinaan yang seharusnya dilakukan berupa :

- 1) Pemberian informasi tentang berbagai jenis usaha produktif yang potensial untuk dikembangkan.

- 2) Pemberian informasi jaringan usaha, sehingga hasil usaha anggota tersebut dapat dimaksimalkan distribusi dan profitnya.
- 3) Pemberian berbagai pelatihan tentang kewirausahaan untuk mengasah jiwa *entrepreneurship* nasabah, serta
- 4) Pemberian pengawasan secara berkesinambungan terhadap kondisi dan perkembangan usaha nasabah.

Ternyata tidak berjalan dengan baik dan maksimal. Menurut hemat penulis inilah kemungkinan besar yang menyebabkan mengapa faktor pembinaan yang diberikan oleh BMT 001 tidak mampu meningkatkan pendapatan usaha mikro nasabahnya.

Setelah penulis mendapatkan kesimpulan tersebut, penulis kemudian mencoba mengkonfirmasi kepada pengelola BMT 001. Dari konfirmasi yang penulis lakukan, hasilnya pihak pengelola BMT 001 memang mengakui dan menyadari akan hal tersebut, akan tetapi pihak pengelola berpendapat bahwa ada banyak kendala yang mereka hadapi untuk memaksimalkan upaya pembinaan kepada nasabah, salah satunya adalah karena faktor kurangnya kualitas SDM karyawannya, lemahnya disiplin nasabah anggota, dan lain-lain. Namun demikian, ke depan pihak pengelola akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan fungsi pembinaan tersebut.

3. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Asumsi Klasik Otokorelasi

Uji asumsi klasik otokorelasi dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan yang searah antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pengujian Uji asumsi klasik otokorelasi dilakukan dengan

mengamati nilai uji Durbin-Watson (D-W) pada tabel model Summary, dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika $D-W > dU$, maka tidak ada otokorelasi

Jika $D-W < dL$, maka terjadi otokorelasi

Jika $dL < D-W < dU$, maka tidak dapat dideteksi apakah terjadi otokorelasi atau tidak.

Jika kita lihat dari tabel model summary pada tabel 11 di atas, diperoleh angka Durbin-Watson (D-W) sebesar 2.430. Selanjutnya jika kita melihat tabel uji D-W dengan N (jumlah responden) = 50, dan k (jumlah variabel) = 3, dengan *level of signifikan* (tingkat kepercayaan) sebesar 0.05%, maka kita akan mendapati nilai $dL = 1.73$ dan nilai $dU = 1.59$.

Berdasarkan nilai dL dan dU di atas maka nilai $D-W > dU$ ($2.430 > 1.59$), dan nilai $D-W$ juga $> dL$ ($2.430 > 1.73$), sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terdapat otokorelasi.

b) Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah ditemukan adanya hubungan yang searah antar variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Uji asumsi klasik multikolinearitas dapat dilihat pada nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), pada tabel koefisien dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika $VIF > 10$, maka terjadi multikolinearitas

Jika $VIF < 10$, maka tidak terjadi multikolinearitas

Dari hasil analisis sebagaimana terlihat pada tabel koefisien (tabel 13) di atas, kita dapat melihat bahwa nilai VIF dari kedua variabel adalah sama yaitu 1.026, ini artinya bahwa nilai $VIF < 10$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda pada penelitian ini terbebas dari multikolinearitas.

c) Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas


Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Heteroskedastisitas dapat diartikan sebagai ketidaksamaan variasi variabel pada semua pengamatan, dan kesalahan yang terjadi memperlihatkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel bebas, sehingga kesalahan tersebut tidak random (acak).

Residu pada heteroskedastisitas semakin besar apabila pengamatan semakin besar, demikian juga pengamatan variabel bebas (X) yang semakin besar akan memperbesar rata-rata residu. Heteroskedastisitas dapat terjadi karena dinamika lingkungan dari data variabel yang sulit diidentifikasi pada saat membuat model regresi, sehingga muncul asumsi bahwa regresi sebaiknya terbebas dari heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*, jika titik-titik pada *scatterplot* membentuk pola tertentu maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya jika titik-titik pada *scatterplot* tidak membentuk pola tertentu maka tidak mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.

Gambar 8 :

Scatterplot



Dari gambar *scatterplot* di atas terlihat bahwa diagram pe residual tidak membentuk suatu pola tertentu. Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung heteroskedastisitas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uji regresi berganda yang telah dilakukan sebagaimana dijelaskan pada Bab IV sebelumnya, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Pada tabel *model summary* menunjukkan bahwa nilai R-Square = 0.24. Angka ini menjelaskan perubahan pendapatan sebesar 24% yang terjadi sebagai akibat dari variabel pembiayaan dan pembinaan. Sedangkan 76% lainnya ditentukan variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
3. Kemudian pada tabel *Anova* menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 7.421. Kemudian nilai F_{tabel} untuk $df = 47$ ($50 - 3 = 47$) diperoleh 2.37, ini menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($7.421 > 2.37$). Dengan demikian secara bersama-sama variabel bebas pembiayaan dan pembinaan yang diberikan oleh BMT 001 berpengaruh terhadap pendapatan usaha mikro nasabahnya.
3. Selanjutnya nilai t_{hitung} berdasarkan pada tabel *coefficients* menunjukkan nilai konstanta = 1.406, pembiayaan = 3.833, dan pembinaan = 0.231. Sedangkan t_{tabel} dengan $df = 47$ ($50 - 3 = 47$) dengan *level of significans* 0.05 diperoleh 1.671. Variabel bebas dikatakan berpengaruh terhadap variabel terikat jika $t_{hitung} > t_{tabel}$. Dengan demikian, maka variabel bebas yang berpengaruh terhadap pendapatan usaha mikro nasabah BMT 001 adalah hanya variabel pembiayaan, sedangkan variabel pembinaan tidak berpengaruh. Sehingga model persamaan regresinya dapat diuraikan sebagai berikut : Koefisien regresi pembiayaan adalah 2.270. Hal ini

menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BMT 001 berpengaruh terhadap pendapatan usaha mikro nasabahnya. Artinya, jika jumlah pembiayaan yang diberikan BMT meningkat 1 (1 juta rupiah), maka pendapatan usaha mikro akan meningkat sebesar Rp. 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

4. Setelah penulis mengetahui bahwa variabel pembinaan yang diberikan oleh BMT 001 tidak mempengaruhi pendapatan usaha nasabahnya, penulis kemudian melakukan observasi kembali dengan mendatangi 10 dari 25 nasabah (responden) yang mendapatkan pembinaan dari BMT 001 dan menjadi sampel dalam penelitian ini. Dari wawancara langsung yang penulis lakukan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa ternyata pembinaan yang diberikan oleh BMT 001 tidak berjalan secara efektif dan maksimal, artinya pembinaan yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan konsep yang telah digariskan oleh manajemen BMT itu sendiri, serta tidak sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh PINBUK sebagai *pilot project* pengembangan BMT di Indonesia. Menurut hemat penulis, hal inilah kemungkinan besar yang menyebabkan mengapa faktor pembinaan yang diberikan oleh BMT 001 tidak mampu meningkatkan pendapatan usaha mikro nasabahnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada BMT 001 Desa Bandar Setia, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang untuk dapat meningkatkan jumlah plafon pembiayaan kepada nasabahnya, sebab dari penelitian ini terbukti bahwa pembiayaan yang diberikan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan usaha mikro nasabah. Artinya jika jumlah pembiayaan yang diberikan meningkat, maka tingkat pendapatan usaha nasabah juga akan meningkat. Dengan catatan tentu saja BMT harus tetap

hati-hati dan memperhatikan standart kelayakan nasabah untuk diberikan pembiayaan, agar tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah.

2. Diharapkan juga kepada BMT 001 Desa Bandar Setia, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang untuk meningkatkan segi pembinaannya kepada nasabah, karena dari penelitian ini ternyata faktor pembinaan tidak berpengaruh terhadap pendapatan usaha mikro nasabah.
3. Diharapkan juga kepada pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan UKM serta Kementerian Sosial untuk dapat memperhatikan keberadaan BMT ini secara serius. Karena keberadaan BMT sangat efektif dalam rangka membangkitkan usaha-usaha mikro masyarakat, dengan begitu diharapkan akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, dan pada akhirnya akan membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

DAFTAR BACAAN

al-Qur'an al Karim

Abdullah, Maskur. *Lilitan Masalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) & Kontroversi Kebijakan*. Medan: Bitra Indonesia, 2005.

Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syari'ah ; Dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta : Alvabet, 2006.

Asdar, Muhammad. *Strategi Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran*. Dalam *Proceedings of International Seminar Islamic Economics As a Solution* (Medan : IAEI, September 2005).

BAPPEDA Kota Medan. *Laporan Akhir Kajian Terhadap Lembaga Keuangan yang Layak Dalam Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemko Medan untuk Mendukung Perkuatan Permodalan UMKM-K*. Tahun 2008.

Chapra, M. Umer. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta : Gema Insani Press, 2000.

Dahlan, Abdul Aziz. *Enslikopedi Hukum Islam*. Cet. II. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Djazuli, Ahmad dan Yadi Janwari. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat; Suatu Pengenalan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Jati, Sigit Purnawan. *Baitul Maal; Fakta dan Sejarahnya*. Majalah al-Wa'ie No. 10-11 Tahun 2001.

Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.

Karim, Adiwarmam. *Bank Islam ; Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.

- _____. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Lainnya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Fatwa MUI No. 1 Tentang Bunga*. Jakarta : MUI, 2004.
- Mulyono, Teguh Pudjo. *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil*. Jogjakarta : BPFE, 1996.
- Nuruddin, Amiur. *Rancang Bangun Hukum Ekonomi Islam dan Urgensinya dalam Menjawab Isu-isu Global*. Dalam *Istislah ; Jurnal Hukum, Ekonomi dan Kemasyarakatan*. Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2004).
- Obaidullah, Mohammad. *Islamic Financial Service*. Saudi Arabia : Islamic Economics Research Centre, 2005.
- Perwataatmadja, Karnaen A. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok : Usaha Kami, 1996.
- Pinbuk Perwakilan Sumatera Utara, *Cara Pembentukan BMT* (Medan, t.t).
- Qardhawi, Yusuf. *Bunga Bank Haram*. Jakarta : Media Eka Sarana, 2002.
- _____. *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo : Maktabah Wahbah, 1990.
- Rahardjo, M. Dawam dan Fakhri Ali. *Factor-faktor Keuangan yang Mempengaruhi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta : LP3ES, 1993.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wat-Tamwil*. Jogjakarta : UII Press, 2004.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta : Kencana Prenada, 2009).
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Mikroekonomi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).
- Suwardjono, *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Jogjakarta : BPFE UGM, 2005.

Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.

Wibowo, Singgih. *Pedoman Mengelola Perusahaan Kecil*. Jakarta : Swadaya, 2004.

Zarqa, Mustafa Ahmad. *al-Fiqh al-'Am: al-Fiqh al-Islamy fi Tsaubih al-Jadid*. Damaskus : Mathbaa Jamiah Dimasq, 1959.

Zallum, Abdul Qadim. *al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah*. Bairut : Darul Ilmi lil Malayin, 1988).

Website :

www.seputar-indonesia.com. 20 Juli 2010.

Lampiran 1 : Data Responden

No	Nama	Usaha	Pembiayaan (X1)	Pembinaan (X2)	Pendapatan (Y)
01	Maslan	Pembuat Tempe	2 juta	1	900 ribu
02	Paino	Jual Jamu	1 juta	1	800 ribu
03	Chaniago	Jual Martabak	2 juta	1	800 ribu
04	Udianta P	Air Isi Ulang	4 juta	0	2 juta
05	Ajo	Kedai Nasi	5 juta	0	2.5 juta
06	Ibu Regar	Kedai Sampah	3 juta	1	1.5 juta
07	Ucu	Toko Obat	5 juta	0	1.5 juta
08	Ichan	Jasa Pangkas	3 juta	0	1.2 juta
09	Mahendra	Minyak Wangi	2 juta	0	600 ribu
10	Adi	Jual Sate	1 juta	1	800 ribu
11	Tukul	Jual Bakso	4 juta	1	1.5 juta
12	Subroto	Penjahit	3 juta	1	1 juta
13	Ibu Wartik	Keripik Pisang	1 juta	1	700 ribu
14	Budi	Ponsel	4 juta	0	1.5 juta
15	Edi Sanusi	Penjahit	5 juta	1	2 juta
16	Mukhlis	Ponsel	3 juta	0	2 juta
17	Wak Men	Galon Bensin	1 juta	0	500 ribu
18	Ibu Tumiah	Kedai Sampah	2 juta	1	1 juta
19	Palding	Foto Copy	4 juta	0	2.5 juta
20	Ibu Ipeh	Kedai Sampah	2 juta	1	1.2 juta
21	Ibu Saginah	Pembuat Kue	1 juta	1	700 ribu

22	Edi Ponsel	Ponsel	5 juta	0	1.5 juta
23	Sarman	Rental Komputer	5 juta	0	900 ribu
24	Dedi Irwansyah	Jual Kentaki	1 juta	0	400 ribu
25	Asrul Lubis	Jual Kaset CD	1 juta	0	500 ribu
26	Fauzan	Jual Bandrek	1 juta	1	500 ribu
27	Suwarno	Rujak Keliling	1 juta	0	500 ribu
28	Putra	Ponsel	5 juta	0	1.5 juta
29	Pak Tanjung	Penjahit	4 juta	1	2.5 juta
30	Bowo	Jual Mie Balap	2 juta	1	900 ribu
31	Ibu Lasmi	Jual Lontong	2 juta	1	900 ribu
32	Ibu Yuliana	Jual Perabot	5 juta	1	2.5 juta
33	Karman	Jual Bakso	3 juta	0	1.2 juta
34	Pak Sinaga	Wartel	5 juta	0	800 ribu
No	Nama	Usaha	Pembiayaan (X1)	Pembinaan (X2)	Pendapatan (Y)
35	Khairul	Brg Pecah Belah	3 juta	0	900 ribu
36	Ismail	Bengkel Kereta	4 juta	0	1.5 juta
37	Ibu Fatimah Nst	Jual Pakaian	5 juta	1	2 juta
38	Bundo Kandung	Kedai Nasi	5 juta	1	2.5 juta
39	Adi	Papan Bunga	1 juta	0	800 ribu
40	Ardhika	Air Isi Ulang	5 juta	1	1.5 juta
41	Bisman	Kedai Kelontong	4 juta	1	2 juta
42	Muliadi	Ponsel	4 juta	0	2 juta
43	Adlin	Jasa Pangkas	3 juta	0	1.2 juta
44	Sulaiman	Air Isi Ulang	5 juta	1	1.3 juta
45	Arif Tanjung	Penjahit	2 juta	1	900 ribu
46	Ramadan	Toko Kue	4 juta	1	1.5 juta
47	Santi	Salon	5 juta	0	1.5 juta
48	Misnan	Foto Copy	5 juta	0	2.5 juta
49	M. Rais	Jual Buah	4 juta	0	1.3 juta
50	Sugianto	Kedai Sampah	3 juta	1	1.5 juta

Keterangan :

1. Data pada variabel bebas pembiayaan (X1) di atas merupakan jumlah besarnya pembiayaan nasabah kepada BMT.
2. Data pada variabel bebas pembinaan (X2) di atas merupakan keterangan dari nasabah yang mendapatkan pembinaan diberi nilai 1 (satu), sedangkan yang tidak mendapatkan pembinaan diberi nilai 0 (nol).
3. Data pada variabel terikat pendapatan (Y) di atas merupakan perhitungan pendapatan bersih rata-rata perbulan setelah memperoleh pembiayaan dan pembinaan/ tidak dari BMT 001.

Lampiran 2 : Tabel T

Derajat Bebas	Signifikasi							
	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.325	0.727	1.376	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	0.289	0.613	1.061	1.886	2.920	4.303	6.965	9.825
3	0.277	0.584	0.978	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	0.271	0.569	0.941	1.553	2.132	2.776	3.747	4.604
5	0.267	0.559	0.920	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	0.265	0.553	0.906	1.440	1.943	2.441	3.143	3.707
7	0.263	0.549	0.896	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	0.262	0.546	0.889	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	0.261	0.543	0.883	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	0.260	0.542	0.879	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	0.260	0.540	0.876	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	0.259	0.539	0.873	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	0.259	0.538	0.870	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	0.258	0.537	0.868	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	0.288	0.536	0.866	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	0.258	0.535	0.865	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	0.257	0.534	0.863	1.333	1.740	2.110	2.567	2.989
18	0.257	0.534	0.862	1.33	1.743	2.101	2.552	2.878
19	0.257	0.533	0.861	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	0.257	0.533	0.86	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	0.257	0.532	0.859	1.323	1.721	2.08	2.518	2.831
22	0.256	0.532	0.858	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	0.256	0.532	0.858	1.319	1.714	2.069	2.50	2.807
24	0.256	0.531	0.857	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	0.256	0.531	0.856	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	0.256	0.531	0.856	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	0.256	0.531	0.855	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	0.256	0.530	0.855	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	0.256	0.530	0.854	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	0.256	0.530	0.854	1.31	1.697	2.042	2.457	2.750
40	0.255	0.529	0.851	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
60	0.254	0.527	0.848	1.296	1.671	2.000	2.39	2.660
120	0.254	0.526	0.845	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617
Tak Hingga	0.253	0.524	0.842	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

Lampiran 3 : Tabel F Probabilitas 0,05

Derajat Bebas Pembilang

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	161	199	216	225	230	234	237	239
2	18.5	19	19.2	19.2	19.3	19.3	19.4	19.4
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.5	3.44
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23
10	4.96	4.1	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.2	3.09	3.01	2.95
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3	2.91	2.85
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.91	2.83	2.77
14	4.6	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.7
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.9	2.79	2.71	2.64
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59
17	4.45	3.59	3.2	2.96	2.81	2.7	2.61	2.55
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51
19	4.38	3.52	3.13	2.9	2.74	2.63	2.54	2.48
20	4.35	3.49	3.1	2.87	2.71	2.6	2.51	2.45
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42
22	4.3	3.44	3.07	2.82	2.66	2.55	2.46	2.4
23	4.28	3.42	3.05	2.8	2.64	2.53	2.44	2.37
24	4.26	3.4	3.03	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36
25	4.24	3.39	3.01	2.76	2.6	2.49	2.4	2.34
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18
60	4	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.1
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02
∞	3.84	3	2.6	2.37	2.21	2.1	2.01	1.94

Lampiran 4 : Tabel r Product Moment (Two-Tailed Test)

df	α	df	α
	5%		5%
1	0.997	21	0.413
2	0.95	22	0.404
3	0.878	23	0.396
4	0.811	24	0.388
5	0.775	25	0.381
6	0.707	26	0.374
7	0.666	27	0.367
8	0.632	28	0.361
9	0.692	29	0.355
10	0.576	30	0.34
11	0.553	31	0.344
12	0.532	32	0.339
13	0.514	33	0.334
14	0.497	34	0.329
15	0.482	35	0.325
16	0.468	36	0.32
17	0.456	37	0.316
18	0.444	38	0.312
19	0.433	39	0.308
20	0.423	40	0.304

Lampiran 6 : Tabel uji Durbin Watson

d_1 dan d_2 dengan *level of signifikan* 5%

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	du	d1								
15	1.08	1.36	0.95	1.54	0.82	1.75	0.69	1.97	0.56	2.22
16	1.1	1.37	0.95	1.54	0.86	1.73	0.74	1.93	0.62	2.15
17	1.13	1.38	1.02	1.54	0.9	1.71	0.78	1.8	0.67	2.02

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Amin Al Jawi
2. NIM : 08 EKNI 1329
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Pasar Bilah/ 11 November 1984
4. Pekerjaan : Mahasiswa PPs IAIN SU Medan
5. Alamat : Jl. Pengabdian No. 54 Bandar Setia, Tembung.

II. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD Negeri No. 115456 Kampug Mesjid : Ijazah Tahun 1997
2. MTs Al-Washliyah Kampung Mesjid : Ijazah Tahun 2000

3. MAS Al-Washliyah Jl. Ismailiyah Medan : Ijazah Tahun 2003
4. S.1 IAIN SU, Fak. Syari'ah, Jur. Ekonomi Islam : Ijazah Tahun 2008
5. S.2 PPs IAIN SU Medan Prodi Ekonomi Islam : Ijazah Tahun 2010

III. KARYA ILMIAH

1. Bank Syari'ah dan Krisis Ekonomi 1997; Tela'ah Eksistensi dan Kontribusi Bank Syari'ah Dalam Menghadapi dan Menanggulangi Krisis Ekonomi Indonesia. 2005.
2. Analisis Kecenderungan Keluarga Mahasiswa Ekonomi Islam IAIN SU Menjadi Nasabah Bank Syari'ah. Skripsi, 2008.
3. Kajian Terhadap Lembaga Keuangan yang Layak Dalam Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemko Medan untuk Mendukung Perkuatan Permodalan UMKM-K. Bersama Tim, 2009.
4. Pengaruh Pembiayaan dan Pembinaan BMT Kube Sejahtera 001 Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Terhadap Pendapatan Usaha Mikro, Tesis, 2010.

IV. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sekretaris Umum Majelis Alumni Ekonomi Islam IAIN SU (2010-2015)
2. Gubernur BEM Fak. Syari'ah IAIN SU (2006-2008).
3. Dewan Pendiri UIE IAIN SU (2005).
4. Ketua Bidang Kebijakan Publik KAMMI IAIN SU (2005-2006).
5. Ketua Ikatan Pelajar Al-Washliyah Kec. Medan Area (2005-2007).
6. Sekretaris Umum KAPMI Kota Medan (2002-2003).
7. Ketua OSIS MAS Al-Qismul 'Aly Medan (2001-2002).